

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN  
IBU MELAHIRKAN DI KABUPATEN KENDAL DITINJAU DARI SEGI *MASLAHAH*  
*MURSALAH***

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
2. Saifudin, S.H.I, M.H.



Oleh:

Siti Nadiyah

1602056031

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jln. Prof Hamka KM 2 Ngaliyan Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) SKS  
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Siti Nadiyah  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah Skripsi

Nama : Siti Nadiyah  
NIM : 1602056031  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau Dari Segi Masalah Mursalah.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diMunaqosyahkan.  
Demikian Harap Menjadi Maklum  
*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 22 Desember 2020

Pembimbing I,

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP 196901212005011002

**SAIFUDIN, S.H.I., M.H.**

RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Banyutowo

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 51319

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr/i. Siti Nadiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara/i:

Nama : Siti Nadiyah

NIM : 1602056031

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Noor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau dari Segi *Maslahah Mursalah*


Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara/i tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 25 Januari 2021

Pembimbing II



SAIFUDIN, S.H.I., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1158/Un.10.1/D.1/PP.00.9/II/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Siti Nadiyah  
NIM : 1602056031  
Program studi : Ilmu Hukum (IH)\*  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau dari Segi Masalah Mursalah  
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Pembimbing II : Saifudin, SHI., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H,M.Hum.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.  
Penguji IV : Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 23 Februari 2021  
Ketua Program Studi,



**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Sesungguhnya Allah Tidak Menyia-nyiakan Pahala Orang-orang Yang Berbuat Baik.

(QS. At Taubah Ayat 120)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Dengan kegigihan dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis alami, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Sulastri dan Bapak Maksun, selaku orang tua penulis yang telah memberikan beasiswa penuh atas pendidikan penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat serta doa-doa terbaik dalam setiap kisah dan kasih perjuangan hidup penulis.
2. Kakak tersayang Muhamad Fatkur dan Yustina Noisy Mukdiana serta adik tersayang Muhamad Ilyas yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai dan memberikan dukungan dalam perjuangan penulis.
4. Almamater tercinta, terkhusus keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2020

Deklarator,



Siti Nadiyah

1602056031

## ABSTRAK

Program penanaman pohon Sak U Wong Sak U wit (SUSU) merupakan langkah dari Pemerintah Daerah untuk menanggulangi efek dari adanya pemanasan global. Penanaman pohon yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan diharapkan mampu membawa perubahan lingkungan di Kabupaten Kendal. Di dalam substansi Perda telah diatur siapa saja yang wajib untuk melakukan penanaman pohon serta aturan pohon yang ditanam. Penanaman pohon diwajibkan pada calon pengantin dan Ibu melahirkan, pada calon pengantin penanaman pohon dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Sedangkan pada ibu melahirkan dilakukan setelah melahirkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kelahiran. Dengan adanya peraturan ini diharapkan Kabupaten Kendal mampu menciptakan lingkungan yang hijau serta menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui hasil dari penanaman pohon tersebut. Akan tetapi pelaksanaan Perda tersebut kurang sesuai dengan apa yang ada di isi Perda.

Berawal dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang ada di masyarakat, yang ditinjau dari segi masalah mursalah untuk mengetahui kemanfaatan yang ada dalam Perda tersebut.

Untuk mengetahui tentang hasil Implementasi Perda tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian Non-Doktrinal melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan Implementasi perda ini dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer dan sekunder). Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan aspek-aspek normatif (yuridis) empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Ditinjau Dari Segi Masalah Mursalah Di Kabupaten Kendal dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antara lapisan pemerintahan dengan masyarakat. Masyarakat merespon positif dengan adanya Perda ini akan tetapi tidak ada tekanan dari pemerintah untuk melaksanakan Perda. Karena tidak adanya tekanan tersebut maka banyak masyarakat yang acuh. Serta kurangnya sosialisasi, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang Perda penanaman pohon ini. Lemahnya sanksi juga menjadi salah satu faktor Perda ini berjalan kurang maksimal. Jika ditinjau dari segi masalah mursalah, Perda tentang penanaman pohon ini sudah memenuhi konsep masalah mursalah. Kebaikan yang dilakukan yaitu penanaman pohon memberikan manfaat bagi lingkungan.

**Kata Kunci:** *Penanaman Pohon, Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, Masalah Mursalah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salat penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau Dari Segi *Maslahah Mursalah*.” Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ucapan terimakasih yang paling dalam penulis haturkan kepada orang tua penulis. Ibu Sulastri dan Bapak Maksun yang telah memberikan kasih dan sayang serta doa yang tiada hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis sadar bahwa dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan motivasi dari pihak-pihak yang senantiasa sabar dan ikhlas membantu penulis. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo dan Segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
5. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
7. Saifudin, S.H.I, M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh narasumber dalam proses penelitian penulis. Ibu Widya Kandi Susanti, Ibu Ani Suryani, Ibu Lutfia Riza, Ibu Ningrum, Ibu Ratna, Ibu Sri Alimah, Bapak Abas, Bapak Akrom, Bapak Budi Hariyanto, Bapak Muhammad Ulil Absor, Bapak Muslih, Bapak Sisyanto, Bapak Supriyono yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis memperoleh materi terkait penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sulastri dan Bapak Maksun serta kakakku Muhamad Fatkur dan Yustina, juga adikku Muhamad Ilyas yang senantiasa memberikan doa serta dukungan dan kasih sayang yang luar biasa.
10. Saudariku Dian Fitriyanti terimakasih atas segalanya.
11. Sahabat-sahabatku, Shofi (terimakasih telah memperkenalkanku pada dunia perkoreaan), Riszki, Utari, Nafa sofi, Mila Dani, Maryamul, Yunisrd, Mazia, Inces Arila, Tika, Novita,

Atri, Dani. Terimakasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

12. Squad wawuben. Wida, Winna, Ainil, Ulin, Basit. yang senantiasa kebersamaiku.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus Ilmu Hukum A 2016.

Semoga segala bantuan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar memberi pembelajaran baru bagi penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Serta dapat memberikan manfaat untuk pembacanya dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Aaamiiin YRA. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan.

Semarang. 22 Desember 2020

Penulis,

Siti Nadiyah

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II: KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN .....</b>	<b>14</b>
A. Implementasi Kebijakan Publik .....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	16
3. Implementasi Kebijakan Publik .....	19
B. Peraturan Daerah .....	23
C. Hukum Untuk Mensejahterakan Masyarakat .....	31
D. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	33
E. Masalah Mursalah .....	34

<b>BAB III: IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal .....	38
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	45
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	46
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	46
3. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	47
4. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	48
C. Gambaran Umum Kecamatan Plantungan .....	50
1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Plantungan .....	51
2. Visi dan Misi Kecamatan Plantungan .....	52
3. Pemerintahan Kecamatan Plantungan .....	53
4. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	55
D. Gambaran Umum Kecamatan Boja .....	57
1. Visi dan Misi Kecamatan Boja .....	57
2. Pemerintahan Kecamatan Boja .....	58
3. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	60
E. Gambaran Umum Kecamatan Kendal .....	61
1. Visi dan Misi Kecamatan Kendal .....	62
2. Pemerintahan Kecamatan Kendal .....	62
3. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	65
<b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DITINJAU DARI SEGI MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>66</b>

A. Analisis Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	66
B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal .....	72
C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan .....	77
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Formulasi Kebijakan Publik
- Gambar 2 : Variabel Implementasi Kebijakan Menurut Model Meter dan Hom
- Gambar 3 : Peta Wilayah Kabupaten Kendal
- Gambar 4 : Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
- Gambar 5 : Peta Wilayah Kecamatan Plantungan
- Gambar 6 : Peta Wilayah Kecamatan Boja
- Gambar 7 : Peta Wilayah Kecamatan Kendal

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kendal
- Tabel 2 : Luas Penggunaan Tanah di Kabupaten Kendal Tahun 2018
- Tabel 3 : Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan
- Tabel 4 : Laporan Pernikahan di Kabupaten Kendal
- Tabel 5 : Laporan Angka Kelahiran di Kabupaten Kendal
- Table 6 : Laporan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kendal
- Tabel 7 : Laporan Jumlah Desa dan Jumlah Dusun/Dukuh, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Plantungan
- Tabel 8 : Laporan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Plantungan
- Tabel 9 : Laporan Jumlah Desa dan Jumlah Dukuh/Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Boja
- Tabel 10 : laporan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Boja
- Tabel 11 : Laporan Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kendal
- Tabel 12 : Laporan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kendal

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seberapapun kita memandang benda-benda lingkungan, dalam kelangsungan hidup manusia, maka keberadaan benda-benda lingkungan itu adalah sangat penting akan keberadaannya.<sup>1</sup> Penting juga bagi kita sebagai manusia untuk selalu menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran yang mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan.

Dengan mengenal dan memahami benar lingkungan hidup serta memahami pula etika lingkungan yang tidak superior terhadap alam dan tidak bersifat *anthrocentric*, maka diharapkan kita akan mampu mengelola kehidupan kita dalam lingkungan hidup yang rumit seperti sekarang ini. Bila hal ini terwujud akan tercipta keharmonisan atau keserasian hubungan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, dengan makhluk hidup atau sesama manusia dan dengan lingkungan hidup yang makin indah, menyenangkan, aman, dan nyaman.<sup>2</sup> Kemajuan industri dan teknologi dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sudah terbukti bahwa industri dan teknologi yang maju identik dengan tingkat kehidupan yang lebih baik. Jadi kemajuan industri dan teknologi berdampak positif terhadap lingkungan hidup karena meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun pada sisi lain manusia juga mulai ketakutan akan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kemajuan industri dan teknologi tersebut. Hal ini mudah dipahami karena apabila lingkungan telah tercemar maka daya dukung alam bagi kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Kalau hal ini sampai terjadi maka usaha untuk meningkatkan kualitas hidup atau kenyamanan hidup manusia akan gagal.

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Kalau lingkungan alam telah tercemar sudah barang tentu tanaman

---

<sup>1</sup> Moh Fadli, Mukhlis, & Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016) h.3

<sup>2</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.32



yang tumbuh dilingkungan tersebut akan ikut tercemar, demikian pula dengan hewan yang hidup di situ.<sup>3</sup>

Seperti hal nya yang terjadi di Kabupaten Kendal saat ini. Adanya pembangunan Kawasan Industri Kendal saat ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Kawasan industri di Kabupaten kendal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 ditetapkan pengembangan dan pemantapan kawasan industri pesisir timur yaitu di PKL Perkotaan Kaliwungu dalam hal ini yaitu Kawasan Industri Kendal (KIK). KIK dikembangkan oleh PT Jababeka Tbk dan Sembcorp Development Ltd dengan luas mencapai 2.200 Ha. Pembangunan KIK akan menyerap total 500.000 pekerja dengan rincian 100.000 pekerja langsung dan 400.000 pekerja tak langsung. Penyerapan tenaga kerja ini tentunya akan diiringi dengan kebutuhan untuk pemukiman yang akan berpengaruh besar dalam perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian untuk berubah menjadi lahan terbangun<sup>4</sup>.

Pengelolaan lingkungan hidup berarti upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Permasalahan kemrosotan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, hal ini mengakibatkan lenyapnya kawasan-kawasan terbuka (ruang terbuka hijau), hutan, dan pantai.<sup>5</sup>

Berkurangnya pohon-pohon di hutan juga berdampak pada lapisan ozon bumi atau biasa disebut atmosfer bumi yang semakin menipis. Keadaan seperti ini yang mengakibatkan suhu bumi terus meningkat dan terjadi pemanasan global. Pemanasan global terjadi dalam skala luas, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan berbagai indikator. Ada empat indikator utama terjadinya pemanasan global, yakni peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), peningkatan suhu muka bumi, peningkatan paras muka laut, dan berkurangnya tutupan salju didaratan.

Peningkatan konsentrasi GRK berbanding lurus dengan percepatan proses pemanasan global. Semakin tinggi GRK yang menumpuk maka energi yang terserap di atmosfer bertambah dan meningkatkan suhu muka bumi yang merupakan dasar terjadinya pemanasan global.<sup>6</sup> Indikator yang kedua peningkatan suhu muka bumi ditandai dengan suhu muka laut karena suhu

---

<sup>3</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), h.113

<sup>4</sup> Muhammad Nur Sadewo, Imam Buchori, *Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) Berbasis Cellular Automata* (h.143), *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 32, No. 2, September 2018

<sup>5</sup> Ahmad Yanizon, Tamama Rofiqoh, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau (Green Land) Melalui Penanaman 1000 Pohon di Kavling Melati RW 06 Kelurahan Sungai Pelunggut* (h.60), *Jurnal Minda Baharu* Vol. 2 Desember Tahun 2018.

<sup>6</sup> Bayu Dwi Apri Nugroho, *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, dan Dampaknya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h.42

muka bumi laut lebih memberikan gambaran regional dan global dibandingkan suhu daratan yang terpengaruh oleh kondisi lokal dari berbagai faktor non-iklim lainnya. Berdasarkan data satelit, di wilayah Indonesia selama 100 tahun terakhir ini terjadi peningkatan suhu muka laut sebesar  $0,76^{\circ}\text{C}$ . Angka tersebut sedikit di atas rata-rata global berdasarkan laporan IPCC, yakni sebesar  $0,72^{\circ}\text{C}$  dalam 100 tahun. Indikator yang ketiga peningkatan paras muka laut, kenaikan suhu muka bumi membawa konsekuensi pada naiknya paras muka air laut. Kenaikan muka air laut dipicu oleh dua sebab utama, pertama memuainya molekul air dilaut akibat suhu yang lebih tinggi dipermukaan. Kedua, penambahan air dari lelehan salju di daratan.<sup>7</sup> Indikator yang terakhir yaitu berkurangnya tutupan salju di daratan. Berkurangnya tutupan salju di daratan ini membawa dampak pada aliran permukaan (*run off*) di mana beberapa aliran sungai sangat tergantung kepadanya dan pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan paras muka air laut.<sup>8</sup>

Setelah mengetahui beberapa indikator yang dapat menyebabkan pemanasan global, kita juga perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk mengurangi risiko efek rumah kaca yang disebabkan oleh pemanasan global antara lain dengan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk menghilangkan ancaman pemanasan global secara menyeluruh, konsentrasi gas-gas rumah kaca harus dikurangi sampai tingkat praindustri. Disamping itu, reboisasi merupakan alternatif untuk menstabilkan dan mengimbangi emisi gas-gas rumah kaca. Pohon merupakan komponen ekosistem yang mampu menyerap karbondioksida.<sup>9</sup> Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbondioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu melakukan konservasi energi, eliminasi CFC, menukar bahan bakar, mengurangi emisi metana dan nitrat dioksida, dan menggunakan bahan bakar biomassa<sup>10</sup>.

Kondisi lingkungan Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang di sebelah timur, dapat dikatakan mengalami pemanasan global karena laju investasi pembangunan kawasan industri pabrik maupun perumahan yang sulit dibendung. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadikan kawasan terbuka hijau makin berkurang. Hal ini yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Kendal mempunyai inovasi dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal. Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak pemanasan global (*global warming*) yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.44

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.46

<sup>9</sup> Muhamad Sulkan, *Pemanasan Global dan Masa Depan Bumi*, (Semarang: ALPRIN, 2019), h.43

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.45

ditimbulkan dari emisi gas karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta memberdayakan masyarakat desa guna menggerakkan usaha ekonomi perdesaan. Persentasi lahan pertanian yang lebih banyak dibandingkan dengan hutan. Serta berbatasan langsung dengan laut Jawa menjadikan lahan yang ada di Kabupaten Kendal ini sebagai lahan pertanian, sedangkan pertanian yang dihasilkan bukan pohon berbatang keras melainkan padi, palawija, dan juga tambak. Sedangkan tumbuhan yang dapat mengurangi gas karbon dioksida dengan baik adalah pohon yang berbatang keras.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) yaitu “sebelum melaksanakan pernikahan, setiap calon pengantin (catin) di Daerah wajib menanam 2 (dua) pohon”. Dalam pasal 4 ayat (3) yaitu “ibu yang melahirkan anak kesatu dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah setiap kelahiran”.<sup>11</sup> Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, kesadaran masyarakat akan kewajiban melestarikan lingkungan hidup akan lebih besar. Serta dapat menggerakkan usaha ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menjadi tempat ruang terbuka hijau, dan melestarikan buah-buahan asli Kabupaten Kendal. Faktor masyarakat juga penting dalam penegakan Peraturan Daerah karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut laporan tahunan angka kelahiran bayi hidup dan pernikahan, dari Tahun 2015-2019 terdapat angka kelahiran bayi hidup yang mempunyai rata-rata 15.449 setiap tahunnya dalam hitungan selama 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan untuk angka pernikahan, dari tahun 2015-2019 terdapat rata-rata mencapai 9.077 pernikahan setiap tahunnya dalam hitungan 5 (lima) tahun terakhir. Untuk pernikahan, penanaman pohon dilakukan oleh calon pengantin. Baik calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria. Jika dilihat angka rata-rata pernikahan dalam setahun ada 9.077, maka akan ada 18.154 pohon yang ditanam karena setiap calon pengantin diwajibkan untuk menanam pohon. Dapat dihitung dalam waktu satu tahun akan ada 27.231 pohon yang ditanam. 18.154 pohon dari calon pengantin dan 9.077 pohon dari Ibu melahirkan. Jika program ini dapat berjalan dengan maksimal, maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan penghijauan, karena dengan adanya program ini masyarakat dapat melakukan penghijauan. Akan tetapi banyak dari masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum dan menjadikan Perda ini berjalan kurang maksimal.

Menurut hukum Islam, kejadian tersebut terkait dengan *Maslahah Mursalah*. Yang secara mutlak *Maslahah Mursalah* diartikan ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya, dengan maksud bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, Pasal 4

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h.45

mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan dari mereka.<sup>13</sup> Mengacu pada isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 3 yaitu “Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: (a) Penghijauan daerah; (b) memberdayakan masyarakat daerah; (c) menciptakan lapangan kerja baru; (d) menggerakkan usaha ekonomi Daerah”.<sup>14</sup> Tujuan ini tentu saja mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat jika Peraturan Daerah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan dari adanya tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal untuk mengetahui sebenarnya bagaimana Implementasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dengan itu peneliti mengambil judul penelitian **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau Dari Segi *Maslahah Mursalah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana konsep *Maslahah Mursalah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui substansi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.
2. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

---

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), cet. 2, h.139

<sup>14</sup> Ibid. *Peraturan Daerah*, Pasal 3

3. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep *Maslahah Mursalah* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat yakni :

1. Manfaat secara akademik sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Lingkungan dan Hukum Pemerintah Daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk memperjelas penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti mengenai masalah pelaksanaan Peraturan Daerah, baik yang diambil dari skripsi, jurnal. Dan juga mempertegas penelitian ini bukan dari plagiasi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti, maka peneliti menyajikan perbedaan dari penelitian yang lain sebagai berikut :

Penelitian yang pertama, Jurnal dari Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto, dan Eko Sabar Prihatin. Dari *Diponegoro Law Journal* yang berjudul “Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Kendal”. Vol. 5, Nomor 3, Tahun 2016<sup>15</sup>, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengaturan Peraturan Daerah serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut kurang maksimal. Serta kurang jelasnya penanggungjawab dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan juga tidak ada tindaklanjut dalam pembuatan STP (Sertifikat Tanam Pohon) sehingga menjadi kurang maksimalnya peran pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Perbedaan penelitian Indra Kurniawan dkk terletak pada fokus penelitian. Penelitian Indra dkk lebih fokus terhadap pengaturan tentang Perda tersebut, sedangkan penulis fokus terhadap Implementasinya yang ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

Penelitian yang kedua, Skripsi Masni’ah. Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Yang Mengajukan Permohonan Nikah (*Studi di Desa Aik*

---

<sup>15</sup> Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto, Eko Sabar Prihatin, *Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal*, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016

*Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*)<sup>16</sup>. Pada penelitian saudara Masni'ah berfokus pada efektifitas pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi setiap warga yang mengajukan permohonan nikah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam pelaksanaan peraturan daerah desa masih kurang efektif dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya. Faktor diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi, tidak adanya persediaan bibit, tidak adanya tempat penanaman, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak pemerintah desa membuat masyarakat menganggap remeh peraturan desa. Persamaan penelitian pada skripsi masni'ah dengan penulis yaitu sama-sama meneliti peraturan tentang penanaman pohon. Sedangkan perbedaannya pada penelitian masni'ah fokus tentang efektifitasnya sedangkan penulis mengkaji tentang implementasinya yang ditinjau dari segi *Masalah Mursalah*.

Penelitian yang ketiga, Jurnal dari Ridwanto Ardi Kusumo dan Anang Wahyu Kurnianto. Dari jurnal hukum dan reformasi hukum yang berjudul “*Sak Uwong Sak Uwit For Environmental Protection Based On Local Wisdom: An Enviromental Law Reform In Indonesia*”<sup>17</sup>. Dalam penelitian Ridwanto Ardi Kusumo dan Anang Wahyu Kurnianto berfokus dalam kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan serta implementasi dari peraturan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kebijakan yang ada dalam peraturan daerah tersebut masih lemah, serta banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya peraturan daerah tersebut karena ada beberapa alasan yaitu lahan yang terbatas, tidak adanya biaya untuk membeli pohon, dan juga kehilangan hasil pohon selama waktu panen. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah tersebut. Persamaan penelitian pada jurnal Ridwanto Ardi Kusumo dan Anang Wahyu Kurnianto dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian penulis lebih fokus terhadap implementasi peraturan daerah tersebut yang ditinjau dari segi *Masalah Mursalah*.

Penelitian yang keempat, Jurnal Saifudin, S.H.I., M.H. Dari Uin Walisongo Semarang yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal dalam Mendorong Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan*”<sup>18</sup>. Dalam penelitian, beliau berfokus terhadap pada dari kebijakan peraturan daerah tersebut terhadap perilaku masyarakat dalam ikut

---

<sup>16</sup> Masni'ah “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Ynag Mengajukan Permohonan Nikah* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

<sup>17</sup> Anang Wahyu Kurnianto, dan Ridwanto Ardi Kusumo, *Sak Uwong Sak Uwit For Enviromental Protection Based On Local Wisdom: An Enviromental Law Reform In Indonesia*, Jurnal Hukum dan Reformasi, 2019

<sup>18</sup> Saifudin, *implementasi Peraturaan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Penganin dan Ibu melahirkan di Kabupaten Kendal dalam Mendorong Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan*, Jurnal Uin Walisongo Semarang, 2019

serta menjaga kelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan secara keseluruhan sudah terlaksana tetapi belum maksimal namun pada ibu melahirkan sama sekali tidak terlaksana. Untuk respon dai masyarakat menurut penelitian saifudin ini sangat positif hanya saja sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah kurang maksimal. Persamaan penelitian jurnal saifudin dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi dai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan. Yang membedakan antara penelitian jurnal saifudin dengan penulis adalah implementasi peraturan daerah yang ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

Penelitian yang kelima, Skripsi dari Khoniatul Mufidah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar).”<sup>19</sup> Dalam penelitian Khoniatul, penelitian tersebut berfokus pada Implementasi Perda di Kabupaten Blitar terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai. Hasil dari penelitian Perda itu adalaah Perda tersebut tidak berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang membangun rumah di sempadan sungai. Persamaan penelitian Skripsi Khoniatul dengan penulis adalah membahas implementasi Perda yang ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*, namun yang membedakan adalah Perda yang di bahas berbeda. Perda yang dibahas di Skripsi Khoniatul adalah tentang pendirian bangunan di sempadan sungai, sedangkan yang dibahas penulis adalah tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan Ibu melahirkan. Penelitian skripsi Khoniatul mengkaji tentang bagaimana akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 dan Prspektif *Maslahah Mursalah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam (*indepht interview*), observasi baik terlibat atau tidak, *case study*, *pilot project*, kelompok eksperimen,

---

<sup>19</sup> Khoniatul Mufidah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

analisis teks, analisis grounded, group terfokus, analisis dokumenter, dan sebagainya.<sup>20</sup> Pada dasarnya jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi eksternal norma berupa informasi hukum yang jelas tentang kenyataan hukum dilapangan.

Apabila dilihat dari jenis sifatnya, penelitian ini merupakan tinjauan penelitian deskriptif terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Pada proses penelitian, penulis menggunakan tempat studi lapangan yaitu bertempat di Kabupaten Kendal sebagai lokasi utama penelitian. Kiranya ada 3 (tiga) kecamatan yang nantinya akan diteliti untuk mewakili populasi dari jumlah 20 (Dua Puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Tiga diantaranya yaitu Kecamatan Kendal, Kecamatan Boja, dan Kecamatan Plantungan. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini, guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan Di Kabupaten Kendal” terdiri dari beberapa sumber data yakni :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau organisasi.<sup>22</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KUA (Kantor Urusan Agama), Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Dinas kesehatan, Pemerintah Desa, serta masyarakat setempat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.<sup>23</sup> Data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum untuk

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.95

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Cetakan I. Sinar Grafika, 1991), h.8

<sup>22</sup> Ibid.,h.214

<sup>23</sup> Ibid.,h.215



melengkapi data primer. Terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: pertama, Norma dasar (Pancasila). Kedua, Peraturan Dasar: Batang tubuh UUD, TAP MPR. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Keempat, Hukum yang tidak dikodifikasi: hukum adat, hukum islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam, Traktat. Adapun bahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian implementasi terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut : Hukum & kebijakan Lingkungan Karya Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Karya Dwiyanti Indiahono. Ilmu Ushul Fiqh Karya Abdul Wahhab Khallaf.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian apa pun pasti melibatkan data sebagai “bahan/materi” yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu.<sup>25</sup>

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan. Alat-alat untuk pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

##### a. Studi Pustaka/Dokumen

---

<sup>24</sup> Ibid.,h.216

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.116

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>26</sup>Peneliti mengumpulkan data-data berupa foto, video selama proses penelitian berlangsung sebagai sarana pemerkuat informasi yang telah di dapat dari hasil penelitian lapangan serta hasil wawancara dan juga mengantisipasi apabila terjadi kesalahan manusia yang tidak terduga.

#### b. Pengamatan

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>27</sup>

#### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berdasarkan definisi menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah ineraksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian data diperoleh melalui wawancara.<sup>28</sup> Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu Pemerintah Kabupaten Kendal yang meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kecamatan Boja, Pemerintah Kecamatan Kendal, Pemerintah Kecamatan Plantungan, KUA Kecamatan Kendal, serta Masyarakat setempat.

### 5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji, dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan ananlisis yang bagaimana yang diterapkan. Sebenarnya drai hasil pengolahan data yag sudah tersimpul ke arah mana analisis data yang seharusnya dilakukan. Dan ini memerlukan ketajaman berpikir,sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul, maka akibatnya sangat fatal.

---

<sup>26</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.217

<sup>27</sup> Ibid.,h.223

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, h.118

Berdasar pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif atau kuantitatif selalu didasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang terkumpul. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:

- a. Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
  - b. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
  - c. Hubungan antar variabel tidak jelas.
  - d. Sampel lebih bersifat non probabilitas.
  - e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
  - f. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>29</sup>
6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa, peneliti menggunakan jenis analisis kualitatif, sedangkan analisa kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati dalam penyajiannya berupa kalimat-kalimat pertanyaan, data yang terkumpul umumnya berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, sampel lebih bersifat non-probabilitas atau ditentukan secara *purposive*, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi dan penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Dalam bab ini yakni pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan.

Bab III : Dalam bab ini gambaran umum lokasi penelitian. Meliputi implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan di Kabupaten Kendal.

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, h. 77

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.112

Bab IV : Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal Ditinjau Dari Segi *Maslahah Mursalah*.

Bab V : Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yaitu bagian penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### KEBIJAKAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN

#### A. Implementasi Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman atau manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>31</sup>

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).<sup>32</sup> Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards dan sanctions*. Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *actions-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan “*model of behavior*” atau “model bagi perilaku” dalam rangka untuk menciptakan “*model of behavior*”. Dengan ara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural. Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*planned sociocultural change*).<sup>33</sup>

Dalam kajian dekade terakhir kajian kebijakan menjadi trend ketika pemerintah memerlukan banyak pertimbangan dan alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks. Analisis kebijakan secara sederhana pun dengan demikian langsung diidentikkan dengan metode untuk mengembangkan alternatif kebijakan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/bijak.html>, diakses pada 8 januari 2021 pada 07.02

<sup>32</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, cet 2, (Jakarta: Kencana, 2014), h.19

<sup>33</sup> Ibid., h.20

<sup>34</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Pubik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h.1

Menurut Winarno dalam Buku Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis Karya Dwiyanto Indiahono, bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian tersebut menunjukkan hal-hal berikut.

- a) Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah
- b) Aktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya
- c) Faktor-faktor yang dipengaruhi harus dikaji sebelumnya.<sup>35</sup>

Dalam Buku Kebijakan Publik yang ditulis oleh Jeane Elisabeth Langkai, Thomas R. Dye memberikan definisi kebijakan publik, yang paling mudah diingat dan mungkin paling praktis yaitu “*whatever government decidesto do or not to do*” (apapun keputusan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas:

- a) Bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang.
- b) Bentuk *resdistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan yang ada lalu mendistribusikan kepada yang miskin. Atau bisa disebut sebagai pengembalian kewenangan dan atas suatu objek atau sumberdaya.
- c) Bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, pembagian kewenangan atas suatu objek dasar kebijakan membuat kewenangan atas suatu barang terbagi dengan maksud tertentu.
- d) Bentuk *contituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara, berupa kebijakan pertahanan, kedaulatan negara, dll.<sup>36</sup>

Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho dalam Buku Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditulis oleh Jeane Elisabeth Langkai, memandang bahwa kebijakan publik merupakan bentuk dinamik dari dimensi politik dan hukum. Kebijakan publik jika didekati dari dimensi politik, memandang kebijakan publik sebagai pilihan politik, yang merupakan hasil dari proses demokrasi. Kebijakan publik jika didekati dari dimensi hukum, memandang kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat., berdampak hukum bagi warga negara, penyelenggara negara. Kebijakan publik jika didekati dari dimensi manajemen, maka kebijakan publik dalah proses manajerial dalam arti kebijakan yang telah melalui proses perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h.17

<sup>36</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), h.25

<sup>37</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional 'Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Manado'*, (Malang:CV Seribu Bintang, 2016) h.12

Di lain sisi, Nugroho menulis bahwa terdapat dua aliran atau pemahaman dalam memahami kebijakan publik yaitu:

- 1) Aliran kontinentalitas atau aliran Eropa daratan, aliran ini memaknai kebijakan publik sebagai suatu produk perundangan dimana tidak ada suatu kebijakan publik tanpa dirumuskan dalam bentuk peraturan yang ditetapkan secara hirarkis. Aliran ini cenderung memandang bahwa kebijakan publik adalah produk hukum. Di Indonesia setiap kebijakan publik itu adalah produk hukum yang berdasar pada aturan dasar yang lebih tinggi, yang memposisikan hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum yang tidak tertulis (konvensi) dijadikan dasar hukum tertinggi bagi pembuatan kebijakan publik.
- 2) Aliran *Anglo-saxon* atau aliran anglo Amerika, aliran ini cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah produk dari pemerintah atau penyelenggara Negara.<sup>38</sup> Kebijakan publik dipandang sebagai hasil keputusan politik pemerintah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat.

Di Indonesia menganut kedua aliran ini, yaitu aliran kontinentalitas atau aliran Eropa daratan dan aliran *Anglo-saxon* atau aliran anglo Amerika. Karena kebijakan publik di Indonesia adalah produk hukum yang didasarkan pada hukum atau perundangan yang lebih tinggi sesuai hirarki perundangan. Setiap kebijakan di Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat regional selalu mendasarkan kebijakan publik pada dasar aturan yang lebih tinggi (hirarki) dan ditetapkan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, dimana kekuasaan yang diembannya diperoleh melalui proses demokrasi atau hasil pemilihan umum.<sup>39</sup>

Kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik ke dalam ranah untuk memecahkan masalah maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berasas pada kepentingan publik.<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.<sup>41</sup>

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dalam bentuk tindakan nyata dan dalam bentuk operasional kegiatan. Kebijakan yang telah ditetapkan tidak bermanfaat sepanjang kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Dalam

---

<sup>38</sup> Ibid., h.26

<sup>39</sup> Ibid., h.27

<sup>40</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan*, h.19

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implementasi.html> (diakses pada 20 April 2020, pukul 19.25)

implementasi kebijakan maka implementer sudah disertai dengan langkah-langkah operasional kegiatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Rencana adalah 20 % keberhasilan, implementasi 60 %, sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.<sup>42</sup>

Dalam Buku Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditulis oleh Jeane Elisabeth Langkai terdapat pendapat Mazmanian dan Sabitier, serta pendapat santoso mengenai implementasi kebijakan. Mazmanian dan sabatier mengatakan bahwa dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi setelah sesudah sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan. Kedua pandangan tersebut mengandung kesamaan karena memandang implementasi sebagai tahap kegiatan sesudah kegiatan perumusan kebijakan publik.

Santoso mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoperasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan-tindakan sementara.

Santoso menilai bahwa implementasi kebijakan dilakukan dengan maksud mengoperasionalkan secara tepat tujuan kebijakan secara efektif dalam arti memberi penekanan pada efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam hal ketepatan waktu sesuai kebutuhan sasaran dan ketepatan pemanfaatan sumberdana.

Empat isu pokok agar implementasi kebijakan mencapai hasil sesuai tujuan yaitu *communication, resource, disposition, or attitudes*, dan *bureaucratic structures*. Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada implementer, sasaran juga masyarakat disekitar kebijakan. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berkenaan dengan kecakapan implementer dan kesediaan dana. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan implementer untuk bersungguh-sungguh berkomitmen mengimplementasikan kebijakan.<sup>43</sup>


Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Kebijakan Publik*, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), h.45

<sup>43</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Prototipe Implementasi*, h.13





Gambar 2.1

Kebijakan dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll. Rangkaian implementasi diatas, dapat dilihat dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen sektor publik.<sup>44</sup>

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekadar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dan keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik suprastruktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor pertama yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Kebijakan timbul dari sosio-ekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan antar organisasi dan karakteristik implementator, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber data yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

<sup>44</sup> Riant Nugroho, *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Edisi 3, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h.62

- 2) Faktor kedua yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah hubungan inter-organisasi. Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi dari berbagai organisasi pada tingkatan yang berbeda, kegiatan pemerintah daerah, maupun pusat serta organisasi non pemerintahan dan organisasi non profit lainnya.
- 3) Faktor ketiga adalah sumber daya untuk kebijakan dan implementasi program. Lingkungan yang kondusif dan efektifitas organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk sumber daya ini adalah ketersediaan dana, administrasi, dukungan teknis, juga determinasi pengeluaran dan efek dari program desentralisasi.<sup>45</sup>
- 4) Faktor keempat adalah karakteristik implementator yang menemukan determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan. Secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin dan mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat dengan perencanaan dinas atau instansi sektoral, akan tetapi yang diperoleh dari gambaran bahwa implementasi perencanaan pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep kebijakan yang dikembangkan pemerintah.<sup>46</sup>

### 3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakn itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi melalui tahap-tahap.

Menurut Awang dalam buku yang ditulis oleh Jene Elizabeth Langkai yang berjudul *Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional*, bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukn kebijakan dan konsekuensi akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi dimaksud untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pendapat ini dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi.

Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dari kebijakan yang diputuskan melalui perumusan kebijakan publik oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk merumuskan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena

---

<sup>45</sup> Hayat, dkk., *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Mkaro dan Mikro*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.86

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.87

kebijakan publik yang telah dirumuskan akan kelihatan maknanya ketika diimplementasikan sebagaimana tujuan dan sasaran yang diinginkan perumus kebijakan.<sup>47</sup>

“Kamus *Webster* menulis bahwa implementasi “*to implementation*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out*” (menyediakan alat bantu atau sarana untuk melakukan sesuatu); “*to give practical effect to*” (menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jika dihubungkan dengan pemahaman kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan kebijakan melalui sarana yang disediakan dalam rangka menimbulkan suatu dampak berdasarkan tujuan kebijakan itu.”

Artinya implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan intervensi yang telah dirumuskan dalam kebijakan dengan menggunakan sumberdaya baik manusia, sumberdaya financial, sumberdaya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijaka, dengan maksud implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan.<sup>48</sup>

Implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yang dibahas oleh Winarno dalam Buku *Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional* karya Jeane Elisabeth Langkai, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Tindakan tersebut mencakup tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan.<sup>49</sup> Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon, pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Generasi kedua, tahun 1980-an adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pada saat yang sama muncul pendekatan bottom-upper yang dikembangkan oleh Michael Lipsky dan Benny Hjern. Generasi ketiga, athun 1990-an memperkenalkan bahwa variabel perilaku aktor melaksanakan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang

---

<sup>47</sup> Jeane Elisabeth Langkai, *Prototipe Implementasi*, h.43

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.44

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.47

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut.<sup>50</sup>

implementasi kebijakan publik memiliki sembilan model formulasi kebijakan publik diantaranya yaitu:

Edward III menyarankan agar implementasi kebijakan berjalan efektif perlu memperhatikan faktor-faktor seperti:

1) Komunikasi

Kebijakan harus dikomunikasikan pada pihak terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran kebijakan. Aspek ini penting karena hubungan antara pelaksanaan target kebijakan dapat meningkatkan kesuksesan implementasi.

2) Ketersediaan sumberdaya

Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumberdaya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, infrastruktur maupun faktor penunjang lainnya.

3) Disposisi

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan sementara implementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi.<sup>51</sup>

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model kebijakan ini menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Meter dan Horn adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang.<sup>52</sup>
- 2) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawa.
- 3) Sumberdaya menunjuk seberapa besar dukungan finansial dan sumberdaya manusia melaksanakan program atau kebijakan.
- 4) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanagkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.

---


<sup>50</sup> Riant Nugroho, *Public Policy*, h.625

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.50

<sup>52</sup> Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan*, h.38

- 5) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- 6) Lingkungan soisal, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- 7) Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang beberapa dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.<sup>53</sup>

Gambar 2.2



Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Hubungan yang saling terkait dan kompleks ini memang sangat dimungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan.<sup>54</sup>

Dalam implementasi kebijakan, ada satu hal penting yang ditambahkan yaitu diskresi, atau ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus, misalnya apabila kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan kondisi lapangan. Diskresi adalah kehormatan fungsional para pelaksana implementasi kebijakan. Karena kebijakan adalah mati dan kehidupan masyarakat adalah hidup, dalam pelaksanaan kebijakan, para tingkat tertentu,

<sup>53</sup> Ibid., h.39

<sup>54</sup> Ibid., h.40

selalu diperlukan penyesuaian kebijakan dengan implementasi. Untuk itu, pelaksana kebijakan perlu diberi ruang gerak untuk melakukan adaptasi tersebut.<sup>55</sup>

## B. Peraturan Daerah

Salah satu bentuk Undang-undang atau “*statute*” yang dikenal dalam literatur adalah “*local statute*” atau “*local law*”, yaitu undang-undang yang bersiat lokal. Di lingkungan negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman, dikenal adanya pengertian mengenai Konstitusi Federal (*Federal Constitution*) dan Konstitusi Negara-negara Bagian (*State Constitution*). Seperti di Amerika Serikat, misalnya setiap negara bagian memiliki naskah undang-undang dasar sendiri-sendiri, disamping Konstitusi Federal, yaitu *the Constitution of the United State of America*.

Di lingkungan negara-negara yang susunannya berbentuk negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) konstitusi atau Undang-undang Dasar hanya dikenal di tingkat pusat saja. Sedangkan di Daerah-daerah bagian atau di Provinsi-provinsi atau di *prefecture*, tidak ada konstitusi tersendiri.<sup>56</sup> Berkaitan dengan pengertian “*local constitution*” atau “*local grondwet*”, maka Perda juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal. Meskipun dalam tata urutan menurut ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan penggantinya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda Itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda itu mirip dengan Undang-undang. Seperti Undang-undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga egislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, bahwa “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.<sup>57</sup>

Dalam konteks pembentukan Perda, lembaga negara atau pejabat berwenang yang dimaksud tidak lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengenai sifat “mengikat secara umum”, hal ini dapat dirujuk dalam kategorisasi sifat norma hukum yang dibuat oleh Philipus M. Hadjon, dkk, bahwa mengenai kategori “untuk siapa” dan “apa/bagaimana” terdapat empat macam sifat norma hukum, yakni :

<sup>55</sup> Riant Nugroho, *Policy*, h.657

<sup>56</sup> Dayanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h. 170

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 171

1. Norma hukum umum abstrak, misalnya undang-undang.
2. Norma individu konkrit, misalnya keputusan tata usaha negara.
3. Norma umum konkrit, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang disuatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu, dan
4. Norma individu abstrak, misalnya izin gangguan.

Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Perda itu seperti halnya Undang-undang dapat disebut produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulatif (*executive acts*). Perbedaan antara Perda dan Undang-undang hanya dari segi lingkup teritorial atau wilayah berlakunya Peraturan itu bersifat nasional atau bersifat lokal. Undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam wilayah daerah Provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah yang bersangkutan masing-masing. Karena itu Perda tidak ubahnya adalah “*local law*” atau “*local wet*”, yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).<sup>58</sup>

Setiap Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Achmad Ali, Undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan di dalam lembaran negara. Namun, lain lagi dengan kekuatan berlakunya Undang-undang karena yang dimaksud disini adalah berlakunya Undang-undang secara operasional. Mengikuti pandangan Sudikno Mertokusumo, Achmad Ali mengemukakan adanya 3 (tiga) kekuatan berlakunya suatu Undang-undang yaitu :

1. Kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*), setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu Undang-undang telah terpenuhi.
2. Kekuatan berlaku sosiologis (*soziologische geltung*) berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang-undang tersebut merupakan kenyataan di dalam masyarakat.
3. Kekuatan berlaku filosofis (*philosophische geltung*), undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sesuai

---

<sup>58</sup> Ibid., h. 172

dengan cita-cita hukum (rechtside), sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*).<sup>59</sup>

Dalam Pembentukan Perda ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

#### 1. Aspek Kewenangan

Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

1) Pasal 25 huruf c : “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

2) Pasal 42 ayat (1) huruf a : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.

3) Pasal 136 ayat (1) : “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.<sup>60</sup>

#### 2. Aspek Keterbukaan

Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda dengan cara memberikan

<sup>59</sup> Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013, h.136

<sup>60</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan: 2011) h.12



kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Aspek Pengawasan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan preventif terhadap Raperda maupun pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah.

Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk evaluasi secara jenjang terhadap Raperda tentang APBD, Raperda tentang pajak daerah, Raperda Tentang Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Penataan Ruang. Terkait dengan Pengawasan Preventif, Menteri dalam Negeri telah mengeluarkan Surat edaran Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan Rancangan Persatuan Kepala Daerah tentang Perjalanan APBD/Perubahan APBD Tahun 2006.

Sedangkan mengenai evaluasi dilakukan dengan pertimbangan antara lain, untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Daerah Lainnya.<sup>61</sup>

Mengingat Perda merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan maka untuk menjadi suatu Peraturan daerah yang baik maka pembentukan Perda harus didasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undang. Landasan-landasan itu adalah sebagai berikut :

#### 1. Landasan Filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaraan (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Jadi terdapat alasan dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*), cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).

Landasan filosofis dari perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori filsafat maupun dalam teori doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan asumsi diatas, maka bagi pembentukan atau pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

---

<sup>61</sup> Ibid., h.13

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusiadan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional yang terangkum dalam sila persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>62</sup>

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian, landasan yuridis ini mengalir paing tidak empat prinsip paing fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

### a. Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum meletakkan landasan bahwa setiap tindakan hukum (*rechtshandeling*) lembaga atau pejabat negara atau pemerintahan di lapangan harus dilakukan menurut hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa alas hukum (landasan yuridis) pada dasarnya merupakan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatig*). Oleh sebab itu, suatu peraturan perundang-undangan yang lahir dari tindakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang *onrechtmatig* harus dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

### b. Prinsip Konstitusionalitas

Prinsip konstitusionalitas atau prinsip supremasi konstitusi mengisyaratkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berikut materi muatan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip konstitusionalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan sumber validalitas bagi keberlakuan suatu perundang-undangan.

---

<sup>62</sup> Dayanto, *Pembentukan*, h.137

### c. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi sebagai salah satu landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya peran rakyat dan keterbukaan. Peran serta rakyat dapat dilakukan melalui bentuk pengawasan (control) terhadap setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilannya. Fungsi pengawasan oleh rakyat ini akan dapat berjalan dengan baik apabila ada keterbukaan informasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan produk peraturan yang responsive dan populis apabila prinsip demokrasi menjadi landasan dalam pembentukannya.

### d. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak-hak Rakyat.

Prinsip ini merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertalian erat dengan prinsip demokrasi sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prinsip demokrasi dapat dijamin merupakan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan aspek perlindungan terhadap hak-hak rakyat.<sup>63</sup>

## 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan (perda), yaitu ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Prinsipnya, sebuah Perda memiliki landasan sosiologis yang kokoh apabila Perda tersebut merupakan instrumen yuridis untuk menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada konteks ini dibutuhkan kemampuan perancang Perda untuk merumuskan mengartikulasikan substansi masalah alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## 4. Landasan Politik

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah negara. Dalam hal ini harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara menyeluruh. Disamping itu, harus sejalan dengan kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks landasan politis ini maka hukum (khususnya peraturan perundang-undangan) merupakan alat pencapaian tujuan negara dan juga dapat digunakan sebagai alat pengubah masyarakat (*a tool of social engineering*) sesuai dengan arah cita-cita bernegara.

---

<sup>63</sup> Ibid., h.138

## 5. Landasan Ekologis

Landasan ekologis berkaitan dengan pembentukan undang-undang atau perda harus pula memuat pertimbangan-pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup serta ekosistemnya. Dengan landasan ekologis yang kuat maka upaya untuk mewujudkan “*green legislation*” atau “*eco-legislation*” tidak lagi menjadi sekedar wacana.

Landasan ekologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan dengan gagasan kedaulatan lingkungan (*ecocracy*). Dalam pandangan Jimly Asshidiqie, gagasan *ecocracy* dapat dikembangkan dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Alam, dan Manusia. Selama ini di zaman modern, relasi kekuasaan hanya dipandang sebagai persoalan manusia atau bersifat antroposentrik. Dalam paradigma gagasan kedaulatan lingkungan, kekuasaan dipandang dalam bentuknya yang menyeluruh atau holisentris.<sup>64</sup>

## 6. Landasan Ekonomi

Landasan ekonomi ialah bahwa undang-undang atau Perda harus memuat pertimbangan ekonomi, baik mikro maupun makro. Dengan andasan ekonomi, maka undang-undang atau Perda yang dibentuk tidak terlalu memberatkan kepada mereka yang terkena pada saat pelaksanaan. Artinya, dengan landasan ekonomi maka pembentukan Perda memiliki kakulasi ekonomi yang terukur mengenai dampak ekonomis dari pelaksanaan sebuah Perda. Banyaknya Perda yang dibatalkan menghambat iklim investasi merupakan akibat dari lemahnya landasan ekonomi dan pembentukan Perda.

## 7. Landasan Kultural

Landasan kultural berkaitan dengan pembentukan undang-undang atau Perda harus memiliki tingkat responsif terhadap nilai-nilai kultural yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang hendak diatur. Nilai-nilai kultural yang merupakan kearifan lokal (*local genius*) penting untuk dirawat bahkan dilembagakan sepanjang hal tersebut dapat memberikan nilai emansipatoris bagi kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Sejalan dengan pandangan pemikir hukum bermazhab sejarah yakni Carl Von Savigny bahwa hukum merupakan *double legitimacy* atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non hukum (*moral, agama, kesopanan*) menjadi suatu kaidah hukum.

Dengan landasan kultural yang kuat maka produk peraturan perundang-undangan tidak mengalami konflik nilai dengan berbagai nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, keberadaan peraturan perundang-undangan justru untuk memantapkan keberadaan nilai-nilai luhur tersebut.

Pembentukan Perda yang baik (*good Legislation*) merupakan keniscayaan di era otonomi daerah berdasarkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (*staatskundige*

---

<sup>64</sup> Ibid., h.140

decentralization) dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Agar proses pembentukan Perda dapat memenuhi kualifikasi sebagai Perda yang baik, yakni Perda yang isi dan bentuknya berkualitas serta kekuatan berlakunya efektif dan berkelanjutan (sustainable), maka dalam pembentukan Perda tersebut perlu didasarkan pada landasan pengaturan dan landasan penyusunan yang tepat.

Landasan penyusunan perda tidak semata-mata didasarkan pada landasan yuridis tetapi juga landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan ekologis, landasan ekonomis, dan landasan kultural. Berbagai landasan yang dijadikan pemandu (guidance) dalam pembentukan Perda tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pembentukan Perda yang baik dibutuhkan suatu pendekatan (approach) yang utuh dan menyeluruh (holistik).<sup>65</sup>

Dalam pembentukan Peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan Perundang-undangan, juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi asas :

1. Kejelasan Tujuan

“bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

“bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau Pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

“bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

4. Dapat dilaksanakan

“bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

---

<sup>65</sup> Ibid., h.142

“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

#### 6. Kejelasan rumusan

“bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.<sup>66</sup>

#### 7. Keterbukaan

“bahwa dalam pembentuka Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.<sup>67</sup>

### C. Hukum untuk Mensejahterakan Masyarakat

Menurut alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, adapun cara untuk mencapi hal tersebut adalah “Dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia”. hal tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya.<sup>68</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, pemerintah, hukum dan penegak hukum. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu maka kemudian pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas. Hukum pada hakikatnya berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut dengan kebahagiaan. Artinya, bahwa hukum yang bermanfaat bagi masyarakat kalau mendatangkan kebahagiaan yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan seorang individu adalah yang cenderung memperbanyak jumlah kebahagiaan itu. Yang paling sesuai dengan manfaat atau kepentingan masyarakat adalah yang cenderung memperbesar jumlah kebahagiaan individu yang membentuk masyarakat.

<sup>66</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan*, h.16

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.17

<sup>68</sup> Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.1

Berkaitan dengan fungsi Negara maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat, undang-undang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.<sup>69</sup> Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Satjipto Raharjo mengatakan: “baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergaulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.<sup>70</sup>

Konsep kesejahteraan (*welfare*) sering diartikan berbeda oleh orang dan negara berbeda. Merujuk pada Spicker, Midgley, Tracy, dan Livermore, Thompson, dan Suharto, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna: Pertama, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kedua, sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). Ketiga, sebagai tunjangan sosial. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>71</sup>

Ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan: Yang pertama, campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas. Yang kedua, dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan menurut konsepsi liberal.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2007, Volume 25 No. 3, h.270

<sup>70</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2014, h. 268

<sup>71</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, Nomor 2, Juni 2019, h.254

<sup>72</sup> *Ibid.*, h.259

#### **D. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan**

Lingkungan sering juga disebut lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat dimana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita. Setiap lingkungan selalu didasarkan pada sistem lingkungannya masing-masing yaitu adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Masalah pelestarian lingkungan tidak saja hanya didekati dari kacamata ekologi, biologi, sosiologi, ekonomi atau demografi, tetapi masalah demikian melibatkan berbagai pemikiran dan disiplin pengetahuan. Pemikiran dan disiplin yang tidak dapat diabaikan ialah pemikiran melalui hukum, termasuk segi institusionalnya. Dari beberapa prinsip pengelolaan dan pengembangan lingkungan, rekomendasi, action plan yang dihasilkan konperensi, maka salah satu hal yang sangat ditekankan pentingnya ialah pengelolaan dan perencanaan yang rasional (*rational management and palnning*) atas lingkungan terutama apabila diperhadapkan antara kebutuhan pembangunan dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan.

Masalah yang cukup potensial bagi beban lingkungan ialah masalah kependudukan (*Population*) dan Kemiskinan (*poverty*). Masalah pertumbuhan penduduk selain masalah yang spektakuler juga merupakan masalah yang kini sangat serius dihadapi masyarakat, bukan saja oleh Indonesia, tetapi juga seluruh bangsa di dunia. Membengkaknya jumlah manusia di bumi ini akan membawa benturan-benturan yang cukup dahsyat pada kondisi ekosistem bumi.<sup>73</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat AR-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 41)<sup>74</sup>

Dalam islam penting bagi kita untuk selalu menjaga serta melestarikan lingkungan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang bertujuan menjaga lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global (*global warming*) dengan cara melakukan penanaman pohon bagi calon penganti dan Ibu melahirkan. Peraturan Daerah ini jika berjalan sesuai dengan isi dari peraturan tersebut maka sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan banyaknya pohon yang tertanam maka pemanasan global yang ada akan berkurang.

<sup>73</sup> N.H.T Siahaan, *Beberapa Upaya dan Perhatian Dalam Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/972/895>, diakses pada 16 juni 2020, h.307

<sup>74</sup> *Quran Surah Ar-Rum Ayat 41*



Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Baik atau buruknya kualitas lingkungan bergantung kepada tanggung jawab setiap individu terhadap upaya pemeliharaan lingkungan. Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan perlu untuk dikembangkan. Tanggung jawab yang tinggi terhadap pemeliharaan lingkungan merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Iskandar dalam Jurnal Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat karya Ahmad Taufiq, bahwa “rasa tanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungan muncul karena dalam dirinya telah terbentuk nilai-nilai bahwa lingkungan perlu dilestarikan”. Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan maka ia telah memiliki nilai-nilai yang luhur, sehingga program pelestarian lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Rusaknya lingkungan diakibatkan oleh berbagai macam zat pencemar dan tindakan manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.<sup>75</sup>

Dalam Islam menanam pohon atau bercocok tanam juga merupakan suatu shadaqah apabila tanaman tersebut bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Hal ini terdapat dalam Hadist riwayat Bukhari, 2151 :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا  
أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya’.” (HR. Bukhari, 2152).

### E. Masalah Mursalah

Dalam kajian teori hukum Islam (*usul al-fiqh*), masalah diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al'qaidah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalil*), doktrin (*doctrine, al-dabir*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tariqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*).

Secara etimologis, arti *masalah* dapat diartikan sebagai kebaikan, keberuntungan, kepantasan, kelayakan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.

Secara terminologis, masalah telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usul fiqh. Al-Gazali (w. 505 H) mengatakan bahwa makna genuine dari masalah adalah mewujudkan

<sup>75</sup> Ahmad Taufiq, *Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang*, Jurnal Gea, Vol. 14, No. 2, Oktober 2014, h.129

kemanfaatan atau menghindari kemudharatan. Menurut Al-Gazali yang dimaksud masalah dalam arti terminologi syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-gazali bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah. Sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah. Maka, mencegah dan menghilangkan hal tersebut sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.

Pengertian masalah juga dikemukakan oleh 'Izza al-Din as-Salam (w. 660 H). Dalam pandangan ;Izza al-Din as-Salam, masalah itu identik dengan *al-Khair* (kebajikan), *al-naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sementara Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna masalah dapat ditinjau dari segi 'urfi dan syar'i. Menurut al-Tufi, dalam arti 'urfi, masalah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar'i, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syar'i, baik yang menyangkut ibadah atau muamalah.<sup>76</sup>

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah juga dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Kata *mursalah* merupakan *participle pasif* atau *ism al-maf'ul* dari kata *arsala* yang kata kerja (fi'l) sulasi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis *mursalah* berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *Maslahah Mursalah* atau al-maslahah al-mursalah, dalam bentuk atau sebagai sifat mausuf maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Adapun unsur atau hakikat masalah terdiri atas:

- 1) Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan kerusakan (kemudharatan) bagi manusia;
- 2) Sesuatau yang diprediksi sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelembeagaan hukum islam (*maqasid al-yaria'ah*);
- 3) Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak dapat mendapat legalitas secara eksplisit dari legislator untuk menolak dan menerimanya.<sup>77</sup>

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia ahli ushul fiqh membagi masalah menjadi tiga tingkatan.

<sup>76</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, <https://www.academia.edu/9998895>, diakses pada 15 Juni 2020

<sup>77</sup> Mohammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 65

1) *Al-Maslahah al-dharuriyat*

Kemaslahatan *al-dharuriyat* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

2) *Al-Maslahah al-hajiyat*

Kemaslahatan *al-hajiyat* ini adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

3) *Al-Maslahah al-tahsiniyat*

Maslahat ini sering disebut dengan masalah *takmiliyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.<sup>78</sup>

Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh syar'i melalui persyariaan hukum, disebut sebagai *Maslahah Mursalah*. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan *Maslahah Mursalah* karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil dari syar'i yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian dalam pembentukan hukum tidak semata-mata memandang dari segi kemaslahatan tetapi karena adanya syara' yang mengakuinya.<sup>79</sup>

Ulama yang berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu ada tiga syarat pada *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Syarat pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalahah wahmiyyah*).<sup>80</sup>

Yang kedua, kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi

<sup>78</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Padang: Bestari Buana Murni Group PT, 2004), h. 82

<sup>79</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 142

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.143

mayoritas umat manusia, atau menlak hanya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat bagi umat manusia.

Faktor yang ketiga yaitu bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.<sup>81</sup>

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka dapat dibedakan menjadi :

- 1) *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maslahah Al-Khashash*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maafud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Mustafa al-Syalabi dalam bukunya *Ta'lil al-Akhkam* yang ditulis dalam Jurnal berjudul *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, membangnya menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) *Maslahah Tsubish*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada :

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>82</sup>

---


<sup>81</sup> Ibid., h.144

<sup>82</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 04 Desember, 2014.

### BAB III

## Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin Dan Ibu Melahirkan

### A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal



Gambar 3.1

Kabupaten kendal merupakan satu dari tiga puluh lima kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan kode administratif (3324). Wilayah kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan laut jawa disebelah utara Kota Semarang disebelah selatan, serta Kabupaten Batang disebelah barat. Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak pada posisi koordinat  $6^{\circ}32'$ - $7^{\circ}24'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ} 40'$ - $110^{\circ} 18'$  Bujur Timur. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Kendal, terlihat bahwa lahan di Kabupaten Kendal sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dengan total persentase sebesar 70,36 persen. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kabupaten kendal merupakan kabupaten dengan wilayah agraris.

Secara topologi, Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah dataran rendah di bagian utara dn dataran tinggi di bagian selatan. Wilayah dataran rendah meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Sementara wilayah dataran tinggi meliputi Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Pagaruyung, Singorojo, Limbangan, Boja, serta Kaliwungu Selatan.<sup>83</sup>Kondisi iklim di Kabupaten Kendal erat kaitannya dengan

<sup>83</sup> Indriyati, "Statisik Daerah Kabupaten Kendal 2019", *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal*, (Kendal, Desember 2019), h.3.

topografi wilayah bagian utara yang berdekatan dengan laut Jawa, cenderung lebih panas dibandingkan wilayah bagian selatan (dataran tinggi) yang cenderung lebih sejuk.<sup>84</sup>

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Dari seluruh luas lahan yang ada di kabupaten Kendal, dipergunakan untuk sawah 24 persen, tegalan 22,44 persen, hutan 16,08 persen, perkebunan 7,85 persen, lahan bukan pertanian 244,78 persen dan lain-lain sebesar 4,85 persen.

Tabel 3.1

	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas <sup>2</sup> (km <sup>2</sup> )	Presentase Luas
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Plantungan	Tirtomulyo	48,82	4,87 %
2.	Sukorejo	Sukorejo	76,01	7,59 %
3.	Pageruyung	Pageruyung	51,43	5,13 %
4.	Patean	Curugsewu	92,44	9,23 %
5.	Singorojo	Ngareanak	119,32	11,91 %
6.	Limbangan	Limbangan	71,72	7,16 %
7.	Boja	Boja	64,09	6,40 %
8.	Kaliwungu	Sarirejo	47,73	4,76 %
9.	Kaliwungu Selatan	Magelung	65,19	6,51 %
10.	Brangsong	Brangsong	34,54	3,45 %
11.	Pegandon	Tegorejo	31,12	3,11 %
12.	Ngampel	Ngampel Wetan	33,88	3,38 %
13.	Gemuh	Gemuh Blanten	38,17	3,81 %
14.	Riginarum	Ringinarum	23,50	2,35 %
15.	Weleri	Penyangkringan	30,28	3,02 %
16.	Rowosari	Rowosari	32,64	3,26 %
17.	Kangkung	Kangkung	38,98	3,89 %
18.	Cepiring	Karangayu	30,08	3,00 %
19.	Patebon	Jamberarum	44,30	4,42 %
20.	Kendal	Karangsari	27,49	2,74 %
Kabupaten Kendal			1.001,73	100,00 %

Luas penggunaan tanah di Kabupaten Kendal, 2018

Tabel 3.2

	Rincian	Luas (km <sup>2</sup> )	presentase
	(1)	(2)	(3)

<sup>84</sup> Ibid., 4.

a.	Tanah sawah	240,53	24,00
b.	Tanah tegalan	224,85	22,44
c.	Hutan	161,14	16,08
d.	Perkebunan	78,68	7,85
e.	Lahan bukan pertanian	248,46	24,78
f.	Lain-lain	48,57	4,85
Kabupaten Kendal		1.002,23	100,00

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2) Kawasan Perutukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.182 (seribu seaus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Plantungan, dan di Kecamatan Singorojo. Sedangkan kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 15.225 (lima belas ribu dua ratus dua puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Boja, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Weleri, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Kaiwungu, dan Kecamatan Sukorejo.

3) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, meliputi : sebagian Kecamatan Limbangan, sebagian Kecamatan Singorojo, sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan, sebagian Kecamatan Ringinarum, sebagian Kecamatan Boja, sebagian Kecamatan Pageruyung, sebagian Kecamatan Gemuh, sebagian Kecamatan Weleri, sebagian Kecamatan Plantungan, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Sukorejo.

4) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri terdiri atas industri besar, industri sedang, dan industri kecil atau mikro. Kawasan industri besar dan industri sedang berada di Kecamatan Kaliwungu. Pengembangan industri besar dan industri sedang memiliki luas total kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar. Sedangkan sentra industri berada di seluruh kecamatan.

## 5) Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan pemukiman meliputi kawasan pemukiman perkotaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 8734 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektar, dan kawasan pemukiman pedesaan dengan luas rencana peruntukan kurang lebih 10132 (sepuluh ribu seratur tia puluh dua) hektar. Kawasan pemukiman perkotaan meliputi pemukiman berada diperkotaan Kendal dan pemukiman yang merupakan bagian dari Ibukota Kecamatan. Sedangkan kawasan pedesaan berada diseluruh Kecamatan.

## 6) Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung dengan luas kurang lebih 1704 (seribu tujuh atus empat) hektar meliputi Kecamatan Limbangan, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan, Kecamatan singorojo, Kecamatan sukorejo, dan Kecamatan Boja.<sup>85</sup>

Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami bencana alam menurut Kecamatan, 2011, 2014, dan 2018.

Tabel 3.3

	Kecamatan	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Longsor		
		2011	2014	2018	2011	2014	2018	2011	2014	2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Plantungan	-	1	1	-	-	-	3	7	5
2.	Sukorejo	-	-	1	-	-	-	7	3	4
3.	Pageruyung	-	-	-	-	-	-	7	7	6
4.	Patean	3	2	1	-	-	-	3	3	6
5.	Singorojo	5	1	2	-	-	-	5	3	4
6.	Limbangan	1	-	-	-	-	-	10	4	4
7.	Boja	3	-	-	-	-	-	1	1	1
8.	Kaliwungu	8	6	1	-	-	-	1	-	-
9.	Kaliwungu Selatan	2	3	1	-	-	-	2	3	2
10.	Brangsong	11	7	9	-	-	-	3	1	1
11.	Pegandon	1	4	2	-	-	-	-	1	-
12.	Ngampel	6	4	8	-	-	-	2	2	3
13.	Gemuh	4	6	3	-	-	-	1	3	2
14.	Ringinarum	2	1	-	-	-	-	1	-	1
15.	Weleri	1	1	4	-	-	-	1	2	1
16.	Rowosari	4	10	7	-	-	-	-	-	-
17.	Kangkung	4	3	2	-	-	-	-	-	-

<sup>85</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031



18.	Cepiring	1	8	3	-	-	-	-	-	-
19.	Patebon	6	13	3	-	-	-	2	-	1
20.	Kendal	12	9	11	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten Kendal	74	79	59	0	0	0	49	40	41

Sejak disahkannya Perda No. 05 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Kendal secara administratif terbagi dalam 20 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota Kendal. Hingga saat ini, tidak ada perubahan jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan di wilayah Kabupaten Kendal dimana dari 20 kecamatan yang ada, terbagi lagi menjaddi 266 desa dan 20 kelurahan. Jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Kendal. Semmentara jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan 8 desa.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2018 tercatat sebanyak 964.308 jiwa terdiri dari 488.689 (50,68 persen) laki-laki dan 475.519 (49,32 persen) perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 79.178 jiwa atau 8,21 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 29.555 jiwa atau 3,06 persen dari total penduduk di Kabupaten Kendal.<sup>87</sup>

#### Laporan Pernikahan di Kabupaten Kendal<sup>88</sup>

Tabel 3.4

	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Melakukan Pernikahan					Jumlah Rata-rata Pernikahan selama Lima(5) Tahun
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	KUA Kec. Boja	582	606	637	605	631	612,2
2	KUA Kec. Brangsong	466	452	436	519	448	464,2
3	KUA Kec. Cepiring	513	498	456	498	526	498,2
4	KUA Kec. Gemuh	547	518	470	529	490	510,8
5	KUA Kec. Kaliwungu	575	524	566	555	532	550,4

<sup>86</sup> Indriyati, *Badan Statistik*, h.7.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 11

<sup>88</sup> Laporan Tahunan Pernikahan Kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019.

6	KUA Kec. Kangkung	425	399	403	477	448	430,4
7	KUA Kec. Kendal	505	502	499	533	528	513,4
8	KUA Kec. Limbangan	282	253	247	292	282	271,2
9	KUA Kec. Pageruyung	319	315	301	335	285	311
10	KUA Kec. Patean	465	429	436	475	439	448,8
11	KUA Kec. Patebon	597	564	515	546	582	560,8
12	KUA Kec. Pegandon	403	378	366	398	370	383
13	KUA Kec. Plantungan	310	304	260	341	264	295,8
14	KUA Kec. Rowosari	539	546	493	566	573	543,4
15	KUA Kec. Singorojo	465	404	416	513	432	446
16	KUA Kec. Sukorejo	562	491	485	533	528	519,8
17	KUA Kec. Weleri	533	545	534	618	522	550,4
18	KUA Kec. Ngampel	351	356	349	338	327	344,2
19	KUA Kec. Ringinarum	440	417	400	376	402	407
20	KUA Kec. Kaliwungu Selatan	443	419	404	414	400	416
	Jumlah	9322	8920	8673	9461	9009	
	Jumlah Pernikahan Tertinggi						612,2 (Kecamata Boja)
	Jmlah Pernikahan Terendah						271,2 (kec.limbangan )

### Laporan Angka Kelahiran di Kabupaten Kendal<sup>89</sup>

Tabel 3.5

	Puskesmas	Jumlah Peduduk Yang Melahirkan					Jumlah Rata-rata Angka Kelahiran Selama Lima (5) Tahun
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Plantungan	459	480	443	474	486	468,4
2.	Sukorejo I	573	612	532	540	545	560,4

<sup>89</sup> Laporan Tahunan Angka Kelahiran Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Tahun 2015-2019

3.	Sukorejo II	399	405	358	369	359	378
4.	Pageruyung	613	616	615	574	565	596,6
5.	Patean	817	815	799	749	791	794,2
6.	Singorojo I	523	513	496	505	471	501,6
7.	Singorojo II	273	305	306	298	321	300,6
8.	Limbangan	516	531	513	574	571	541
9.	Boja I	887	962	933	901	875	911,6
10.	Boja II	332	350	348	368	369	353,4
11.	Kaliwungu	940	953	1004	1089	1062	1009,6
12.	Kaliwungu Sltn	600	556	528	568	568	564
13.	Brangsong I	498	486	492	482	523	496,2
14.	Brangsong II	372	355	347	378	395	369,4
15.	Pegandon	625	543	544	576	563	570,2
16.	Ngampel	618	632	555	572	595	594,4
17.	Gemuh I	435	437	441	430	417	432
18.	Gemuh II	336	349	329	357	348	343,8
19.	Ringinarum	560	547	512	532	546	539,4
20.	Weleri I	521	499	509	474	463	493,2
21.	Weleri II	362	350	354	375	386	365,4
22.	Rowosari I	568	521	554	562	540	549
23.	Rowosari II	292	269	286	280	285	282,4
24.	Kangkung I	405	381	412	368	396	392,4
25.	Kangkung II	295	309	317	316	321	311,6
26.	Cepiring	812	813	829	828	806	817,6
27.	Patebon I	370	372	372	359	356	365,8
28.	Patebon II	504	542	576	619	560	560,2
29.	Kendal I	577	640	594	585	610	601,2
30.	Kendal II	369	370	392	396	398	385
	Jumlah	15456	15513	15290	15498	15491	15449,6
	Kecamatan dengan angka kelahiran tertinggi						1251 (Kecamatan Boja)
	Kecamatan dengan angka kelahiran Terendah						468,4 (Kecamatan Plantungan)

Tabel 3.6

	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2017	2018	2000-2010	2010-2018
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Plantungan	28.828	29.491	29.555	0,54	2,38
2.	Sukorejo	57.202	61.941	62.592	9,18	9,42
3.	Pageruyung	31.538	32.725	32.868	2,77	4,22
4.	Patean	46.985	50.306	50.753	7,44	8,02
5.	Singorojo	46.849	50.050	50.479	7,11	7,75
6.	Limbangan	30.780	32.705	32.961	6,29	7,09
7.	Boja	69.594	77.972	79.178	14,58	13,77
8.	Kaliwungu	56.638	63.440	64.100	9,04	9,31
9.	Kaiwungu Selatan	44.689	48.242	48.743		9,32
10.	Brangsong	44.747	47.576	47.952	6,39	7,16
11.	Pegandon	33.437	34.882	35.057	3,40	4,73
12.	Ngampel	31.152	32.463	32.625		4,73
13.	Gemuh	45.428	46.665	46.802	1,32	3,02
14.	Ringinarum	31.914	32.780	32.876		3,01
15.	Weleri	55.860	57.893	58.137	2,61	4,08
16.	Rowosari	46.219	47.405	47.533	1,05	2,84
17.	Kangkung	42.218	44.394	44.673	4,73	5,82
18.	Cepiring	47.009	48.900	49.131	3,14	4,51
19.	Patebon	54.723	58.785	59.336	7,95	8,43
20.	Kendal	54.221	58.389	58.957	8,32	8,73
	Kab. Kendal	902.007	957.004	964.308	5,95	6,91

## B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Pasal (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. Dalam pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Adapun fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 tahun 2016 yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat masyarakat dan desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.<sup>90</sup>

## 2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah “Terwujudnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kendal”

Sedangkan misinya adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi berperan serta aktif dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan usaha ekonomi produktif di Desa/Kelurahan serta kekuatan seluruh desa.

---

<sup>90</sup> Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal , pasal 3 dan 4.

- c. Mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa/Kelurahan.

### 3. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Kendal, mempunyai dukungan SDM yang terdiri dari:

#### a. Jumlah SDM menurut Jabatan Struktural

- 1) Kepala Badan (Es. II/b) : 1 (Satu) Orang
- 2) Kepala Bidang (Es. III.b): 4 (Empat) Orang
- 3) Kepala Sub Bagian (Es. IV.a) : 3 (Tiga) Orang
- 4) Kepala Sub Bidang (Es. IV.a) : 8 (Delapan) Orang

#### b. Jumlah SDM menurut Kepangkatan


- 1) Pembina utama Muda (IV/c) : 1 (Satu) Orang
- 2) Pembina Tk. I, (IV/b) : 1 (Satu) Orang
- 3) Pembina (IV/a) : 7 (Tujuh) Orang
- 4) Penata Tk. I (III/d) : 7 (Tujuh) Orang
- 5) Penata (III/c) : 7 (Tujuh) Orang
- 6) Penata Muda Tk. I (III/d) : 7 (Tujuh) Orang
- 7) Penata Muda (III/a) : 2 (Dua) Orang
- 8) Pengatur (II/c) : 2 (Dua) Orang
- 9) Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 4 (Empat) Orang
- 10) Pengatur Muda (II/a) : 1 (Satu) Orang
- 11) Pegawai Tidak Tetap (PTT) : (Satu) Orang

#### c. Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan

- 1) Pasca Sarjana (S2) : 5 (Lima) Orang
- 2) Sarjana : 21 (Dua Puluh Satu) Orang
- 3) Ahli (D4) : 0 Orang
- 4) Ahli Madya (D3) : 5 (Lima) Orang
- 5) SLTA : 14 (Empat Belas) Orang
- 6) SLTP : 0 Orang

7) SD : 0 Orang.<sup>91</sup>

### Struktur Organisasi



Gambar 3.2

4. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi calon Pengantin dan Ibu Melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan lembaga yang ikut andil dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan. Dispermasdes yang mempunyai tugas sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang berbunyi Catin dan Ibu melahirkan yang telah menanam pohon buah wajib mengajukan Sertifikat Tanam Pohon (STP) kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa. Maksud dari ayat tersebut setiap catin dan Ibu melahirkan yang telah menanam pohon wajib untuk membuat STP dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.

<sup>91</sup> Dispermasdes, "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa", [https://kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0330/lembaga\\_teknis/bapermasp](https://kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0330/lembaga_teknis/bapermasp), 11 Oktober 2020.

Setelah melakukan permohonan dan syarat untuk pembuatan STP sudah terpenuhi maka selanjutnya Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa akan menindaklanjuti dengan pembuatan STP tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat yang telah melakukan penanaman pohon baik calon pengantin maupun Ibu melahirkan tidak ada yang menindaklanjuti pembuatan STP. Hal ini ditegaskan dengan belum adanya STP yang dikeluarkan oleh Dispemdes. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kendal bahwa selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 tercatat ada 45.385 (empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima) angka pernikahan. Untuk data angka kelahiran yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 terdapat 76.573 (tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) Ibu melahirkan. Dari data tersebut seharusnya Dispemdes sudah mengeluarkan STP sebanyak 121.958 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan). Jika ditambah dengan angka pernikahan dan angka kelahiran selama kurun waktu dari ditegakkannya perda tersebut yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014 pasti akan lebih banyak STP yang seharusnya dikeluarkan.

Dispemdes dalam melaksanakan tugasnya sudah melakukan sosialisasi terhadap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kendal berupa himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan perda ini. Sosialisasi dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten Kendal tentang pentingnya Penanaman Pohon. Untuk selanjutnya pelaksanaan dan pengawasan perda ini diserahkan kepada pemerintah desa.

Dispemdes menilai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 masih lemah. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dianggap menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam penegakan perda tersebut. Selain kesadaran hukum, tidak tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi juga membuat perda ini lemah. Dalam Bab IX Perda Nomor 3 Tahun 2012 jelas disebutkan bahwa bagi Kepala Desa/Kelurahan atau perangkat desa/perangkat kelurahan yang menerbitkan Surat Pengantar Nikah tanpa dilengkapi dengan STP dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penyediaan sarana dan prasarana dalam implementasi perda ini juga sangat diperlukan. Salah satunya yaitu anggaran, anggaran merupakan hal yang penting untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 terdapat ketentuan pembuatan STP yang dikeluarkan secara tertulis oleh Dispemdes, yang mana dalam pembuatan STP ini pastinya membutuhkan anggaran dalam proses percetakan STP. Akan tetapi Dispemdes belum mendapatkan alokasi dana untuk pembuatan STP.

Selain anggaran, menurut Dispemdes tentang ketidaktersediaanya lahan juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perda terlebih untuk daerah perkotaan. Penyediaan RTH atau



Bondo Desa sebagai tempat dilakukannya penanaman kurang efektif karena kebanyakan dari Desa/Kelurahan akan memilih tanah Bondo Desa untuk ditanami tanaman yang cepat masa panennya karena itu akan menguntungkan pihak desa di bandingkan dengan menanam pohon berbuah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk panen. Perawatan pohon yang kurang maksimal membuat penanaman pohon dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat pengantar nikah ataupun surat pengantar pembuatan akta kelahiran. Jika dilihat dari manfaatnya, perda ini sangat bagus untuk lingkungan mengingat perlunya lingkungan yang hijau untuk mengurangi dampak dari pemanasan global.

Sejak pergantian pimpinan Bupati Kabupaten Kendal pada tahun 2015 Perda ini sudah tidak efektif dalam pelaksanaan. Banyak masyarakat yang tetap mendapatkan surat pengantar nikah meskipun tidak melakukan penanaman pohon. Begitu juga dengan Ibu melahirkan, bahkan sampai saat ini banyak Ibu melahirkan yang dapat membuat akta kelahiran tanpa melakukan penanaman pohon. Dispemdes berharap untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang berpengaruh dalam pelaksanaan Perda ini, seperti dalam bidang perkawinan dan kelahiran yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Puskesmas atau bidan desa.<sup>92</sup>

### C. Gambaran Umum Kecamatan Plantungan


Kecamatan Plantungan merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Prahu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo, dengan ketinggian tanah antara 480 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Plantungan Mencapai 48,82 Km<sup>2</sup> dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah yang berupa tegal/kebun, hutan rakyat dan kolam/tebat/empang yaitu mencapai 25,71 Km<sup>2</sup> (52,66%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 12,07 Km<sup>2</sup> (24,72%) dan lahan bukan pertanian sebesar 11,04 Km<sup>2</sup> (22,61%).

Apabila dilihat menurut luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Plantungan adalah Desa Kediten dengan luas wilayah sebesar 6,55 Km<sup>2</sup> (13,42 persen dari luas wilayah Kec. Plantungan), sementara desa dengan luas terkecil adalah Desa Jati dengan luas hanya sebesar 1,47 Km<sup>2</sup> (3,01 persen dari luas wilayah Kec. Plantungan). Menurut jarak kantor desa ke Ibukota Kecamatan Plantungan, Desa Mojoagung merupakan desa terjauh dengan jarak

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Bapak Budi Hariyanto tanggal 15 Oktober 2020 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

mencapai 15 Km sedangkan desa terdekat adalah Desa Tirtomulyo yang merupakan desa tempat ibukota Kecamatan Plantungan.<sup>93</sup>



Gambar 3.3

#### 1. Tugas dan Fungsi Kecamatan Plantungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan Kabupaten Kendal. Diatur dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

<sup>93</sup> Koordinator Statistik Kecamatan Plantungan, *Kecamatan Plantungan Dalam Angka 2019*, (Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal), 2019, h.2

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Fasilitasi;
- f. Penerapan;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

## 2. Visi dan Misi Kecamatan Plantungan

---

<sup>94</sup> Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan kabupaten kendal.

Visi dari Kecamatan Plantungan Yaitu “Terciptanya pelayanan yang optimal didukung SDM yang berkualitas, menuju masyarakat plantungan yang sejahtera dan madani”. Visi pemerintahan Kecamatan Palntungan sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan cita-cita luhur yang bukan merupakan hal mudah untuk diwujudkan. Tetapi dengan keykinan dan kesungguhan serta keterlibatan smua komponen terkait, maka untuk menuju kondisi sebagaimana termaktub dalam visi tersebut mungkin bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kecamatan Plantungan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai beikut :

- a. Memberdayagunakan aparatur pemerintah
- b. Mewujudkan pemerintahan yang dipercaya
- c. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur
- d. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat yang manadiri secara terpadu
- e. Mengelola Sumber Daya Alam secara optimal.<sup>95</sup>

### 3. Pemerintahan Kecamatan Plantungan

Secara administrasi, Kecamatan Plantungan terbagi menjadi 12 (dua belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 55 dusun. Jumlah rukun warga sebanyak 61 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 250 RT.

Jumlah aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Plantungan pada tahun 2017 tercatat mencapai 142 orang yang terdiri dari 11 kepala desa, 12 sekdes, 12 kaur tata usaha umum, 12 kaur keuangan, 10 kaur pembangunan, 12 kasi pemerintahan, 11 kasi kesra, 10 kasi pelayanan, dan 52 kepala dusun (kamituwo). Dari 12 desa yang ada, masih terdapat 1 desa yang tidak memiliki kepala desa yaitu Desa Tlogopayung sementara ditugaskan pelaksana dari pemerintah Kecamatan Plantungan.<sup>96</sup> Banyaknya Dusun/Dukuh, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) menurut Desa Tahun 2018 sebagai berikut<sup>97</sup> :

Tabel 3.7

	Desa/Kelurahan	Dusun/Dukuh	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Blumah	2	3	8
2.	Tlogopayung	8	8	24
3.	Kediten	4	4	13

<sup>95</sup> Kecamatan Plantungan, “Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”, <https://kecplantungan.kendalkab.go.id>, diakses pada 18 Oktober 2020.

<sup>96</sup> Kecamatan Plantungan Dalam Angka 2019, h.17

<sup>97</sup> Ibid., h.18

4.	Wonodadi	7	7	33
5.	Manggungmangu	3	3	21
6.	Tirtomulyo	7	7	28
7.	Jurang Agung	4	7	29
8.	Karanganyar	3	3	16
9.	Jati	2	3	12
10.	Bendosari	7	7	24
11.	Wadas	5	5	26
12.	Mojoagung	3	4	16
Jumlah	2018	55	61	250
	2017	55	61	250
	2016	55	61	250

Jumlah penduduk Kecamatan Plantungan tahun 2018 sebanyak 32.504 jiwa, terdiri dari 16.284 jiwa (51,24 %) laki-laki dan 15.587 jiwa (48,76 %) perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah Desa Wonodadi sebanyak 4.200 jiwa (13,61 %) dari total jumlah penduduk Kecamatan Plantungan. Jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Jati dengan jumlah penduduk 1.166 jiwa (3,65 %) dari total jumlah penduduk Kecamatan Plantungan. Sedangkan desa yang paing jarang penduduknya adalah desa kediten dengan kepadatan penduduk sebesar 187 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara desa yang paling banyak dan paling padat penduduknya adalah Desa Wonodadi dengan jumlah 3.200 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1.047 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Plantungan tahun 2018 sebesea 653 jiwa per km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> luas wilayah di Kecamatan Plantungan dihuni oleh sekitar 653 jiwa.<sup>98</sup>

Tabel 3.8

	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blumah	616	563	1,179	109.41
2.	Tlogopayung	1,931	1,774	3,705	108.85
3.	Kediten	622	605	1,227	102.81
4.	Wonodadi	2,114	2,086	4,200	101.34
5.	Manggungmangu	1,288	1,260	2,548	102.22
6.	Tirtomulyo	1,920	1,866	3,786	102.89
7.	Jurang Agung	1,461	1,392	2,853	104.96
8.	Karanganyar	948	973	1,921	97.43

<sup>98</sup> Ibid., h.28

9.	Jati	602	564	1,266	106.74
10.	Bendoasri	1,743	1,638	3,381	106.41
11.	Wadas	1,754	1,565	3,319	112.08
12.	Mojoagung	1,285	1,301	2,586	98.77
Jumlah	2018	16,284	15,587	31,871	104.47
	2017	16,655	15,849	32,504	105.09
	2016	16,532	15,874	32,406	104.15 <sup>99</sup>

#### 4. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kecamatan Plantungan

Pelaksanaan penanaman pohon di Kecamatan Plantungan diserahkan kepada Desa. Pemerintah Kecamatan Plantungan melakukan sosialisasi dengan Pemerintah desa tentang adanya Perda tentang penanaman pohon yang selanjutnya pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan bekerjasama dengan KUA dan juga Puskesmas untuk pelaksanaan perda ini. Untuk penanaman pohon pada calon pengantin diserahkan kepada pencatat nikah yang ada di desa, sedangkan untuk ibu melahirkan diserahkan kepada bidan desa yang ada di desa setempat.

Menurut Pemerintah Kecamatan Plantungan pelaksanaan Perda tentang penanaman pohon ini berjalan dengan baik ketika Perda ini baru disahkan. Sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan melalui kepala desa yang ada di Kecamatan Plantungan berjalan cukup lancar. Untuk pengawasan peaksanaan perda ini, Pemerintah Kecamatan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Plantungan. Untuk nantinya Perda ini berjalan dengan baik atau tidak itu sudah menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan hanya memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat melalui Kepala Desa tentang pelaksanaan perda penanaman pohon ini.<sup>100</sup>

Tiga desa dari dua belas desa yang diambil oleh penulis sebagai sampel dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon bagi calon pengantin dan Ibu melahirkan di Kecamatan Plantungan memiliki jawaban beragam. Di Desa Tirtomulyo menurut Sekretaris desa, Perda ini dari pihak desa sudah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan baik dan sudah berjalan. Sosialisasi dilakukan melalui kadus (kepala dusun) yang juga bekerjasama dengan Rukun warga (RW) dan juga Rukun Tetangga (RT). Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan pimpinan, Perda ini sudah tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi antusias dari warga tentang penanaman pohon ini sangat baik meskipun Perda ini sudah kurang maksimal dalam penerapannya. Hal ini dapat

<sup>99</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal "Kecamatan Plantungan Dalam Angka 2019", h.30

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Ani Suryani kasi pelayanan di Kecamatan Plantungan, 7 oktober 2020

dibuktikan dengan melihat banyaknya tanaman yang ada di Plantungan. Warga yang memiliki lahan perkebunan tidak akan membiarkan lahan kosong. Hal ini terjadi karena daerah Kecamatan Plantungan yang berada diatas ketinggian memiliki tanah yang cocok untuk ditanamai tanaman buah, oleh itu warga akan memanfaatkannya untuk ditanamai dengan tanaman yang bernilai ekonomis. Seperti durian, rambutan, alpukat, dan juga tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran tinggi.

Untuk tempat penanaman pohon, pihak desa sudah menyediakan lahan untuk warga. Sampai saat ini hanya beberapa pohon dari warga yang masih ada di lahan milik desa selebihnya banyak warga yang memilih ditanam di pekarangan rumah masing-masing. Terkait dengan STP Pemerintah Desa Tirtomulyo sampai saat ini belum pernah mengajukan dan menerima terkait dengan STP tersebut.<sup>101</sup>

Berbeda dengan Desa Tirtomulyo, Desa Manggungmanggu yang jaraknya tidak jauh dengan Desa Tirtomulyo justru warganya belum pernah melakukan penanaman pohon. Pihak pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat akan tetapi dari masyarakat tidak ada tindakan untuk melaksanakan perda ini. Untuk lahan nya Desa Manggungmanggu juga sudah menyiapkan lahan jika ada warga yang nantinya akan melakukan penanaman pohon di lahan desa.

Lemahnya kesadaran hukum dari masyarakat manggungmanggu menjadi salah satu faktor dalam penegakan perda penanaman pohon. Selain kesadaran hukum, kurang tegasnya sanksi dari pemerintah desa juga menjadi faktor dalam penegakan perda ini. Jika Pemerintahan desa lebih tegas dalam memberikan sanksi maka masyarakat akan patuh terhadap perda. Menurut salah satu perangkat desa yang menjadi narasumber, peraturan daerah tentang penanaman pohon ini masih sekedar himbauan. Beliau juga berpendapat jika pemerintah desa lebih tegas dalam penegakan perda ini maka nantinya warga juga akan menjalanka perda ini.<sup>102</sup>

Untuk di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan yang merupakan Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Plantungan tentang adanya Perda tentang penanaman pohon ini masyarakat ikut memberikan dukungan dengan adanya program penanaman pohon. Menurut sekretaris desa, perda ini sudah sempat disosialisasikan dengan baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Menurutny sekarang perda ini sudah tidak efektif lagi karena kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan perda. Dari masyarakat sendiri mendukung adanya perda penanaman pohon ini, menurut petugas pencatat nikah masih ada yang mempertanyakan tentang program penanaman pohon akan tetapi karna tidak adanya penekanan kembali yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun KUA maka petugas pencatat nikah merasa perda ini sudah tidak berjalan lagi.<sup>103</sup>


---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyono, sekretaris desa tirtomulyo, 14 Oktober 2020

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Abas Perangkat Desa manggungmanggu, 14 Oktober 2020

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Akrom Sekretais Desa Wonodadi, 14 Oktober 2020

#### D. Gambaran Umum Kecamatan Boja



Gambar 3.4

Kecamatan Boja merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kaliwungu Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Limbangan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sngorojo dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang, dengan ketinggian tanah 350 sampai dengan 500 m di atas permukaan laut.

Luas wilayah ecamatan Boja mencapai 64,10 Km<sup>2</sup> dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah /bangunan, hutan negara, rawa-rawa dan lainnya yaitu sebesar 23,68 Km<sup>2</sup> (36,94%), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 20,02 Km<sup>2</sup> (31,23%) dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 20,4 Km<sup>2</sup> (31,82%). Apabila dilihat dari luas wilayah desa, dea terluas di Kecamatan Boja adalah Desa Meteseh dengan luas wilayah sebesar 7,55 Km<sup>2</sup> (11,78% dari luas wilayah Kecamatn Boja), sementra des dengan luas terkecil adalah Desa Puguh dengan luas hanya sebesar 1,58 Km<sup>2</sup> (2,46% dari luas wilayah Kecamatan Boja). Menurut jarak kantor desa ke Ibukota Kecamatan Boja, Desa medono meupakan desa terjauh dengan jarak mencapai 16 Km sedangkan terdekat adalah Desa Boja yang merupakan desa tempat IbuKota Kecamatan Boja.<sup>104</sup>

##### 1. Visi dan Misi Kecamatan Boja

<sup>104</sup> Kecamatan Boja Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019, h. 2



Visi dari Kecamatan Boja yaitu “terwujudnya Kecamatan Boja yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional sesuai perspektif pelaksanaan otonomi daerah yang akuntabel”

Dalam mewujudkan visi, maka Pemerintah Kecamatan Boja telah menetapkan 5 (Lima) misi, yaitu :

- a. Mewujudkan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mewujudkan kegiatan perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
- d. Mewujudkan terpeliharanya kondusifitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketentraman wilayah;
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional sesuai perspektif pelaksanaan otonomi daerah yang akuntabel dengan mendayagunakan seluruh aparatur.<sup>105</sup>

## 2. Pemerintahan Kecamatan Boja

Secara administrasi, Kecamatan Boja terbagi menjadi 18 (delapan belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 97 dusun. Jumlah Rukun Warga Sebanyak 111 Rw dan jumlah Rukun Tetangga Sebanyak 481 RT.

Jumlah aparat Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Boja pada tahun 2018 tercatat mencapai 213 orang yang terdiri dari 18 kepala desa, 18 sekdes, 18 kaur umum, 18 kaur keuangan, 15 kasi perencanaan, 18 kasi pemerintahan, 17 kasi kesejahteraan, 17 kasi pelayanan, 2 jagabaya, 68 kepala dusun (kamituwo), dan 4 kebyan. Dari 18 desa yang ada, tahun 2018 ini kepala desanya sudah terisi semua.<sup>106</sup>

Tabel 3.9

	Desa/Kelurahan	Dusun/Dukuh	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Purwogondo	6	6	18
2.	Kaligading	6	7	30
3.	Salamsari	6	6	16
4.	Blimbing	5	5	24

<sup>105</sup> Kecamatan Boja, “Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”, <https://www.kendalkab.go.id/instanti/detail/INS0557/kecamatan/boja>, diakses pada 19 Oktober 2020

<sup>106</sup> Kecamatan Boja dalam Angka 2019, h.17

5.	Bebengan	4	8	49
6.	Boja	10	10	60
7.	Meteseh	8	8	55
8.	Trisobo	2	3	19
9.	Campurejo	5	6	48
10.	Tampingan	5	5	26
11.	Karangmanggis	4	4	13
12.	Ngabean	8	9	28
13.	Kliris	8	8	22
14.	Puguh	3	5	10
15.	Medono	2	3	6
16.	Pasigitan	6	9	20
17.	Leban	5	5	15
18.	Banjarejo	4	4	22
Jumlah	2018	97	111	481
	2017	97	112	481
	2016	97	112	470

Jumlah penduduk Kecamatan Boja tahun 2018 sebanyak 75.516 jiwa, terdiri dari 37.967 jiwa (50,28%) laki-laki dan 37.549 jiwa (49,72 %) perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Boja yaitu mencapai 11.042 jiwa (14,62 persendari total jumlah penduduk Kecamatan Boja. Sementara itu, Desa Medono merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Boja yaitu sebesar 978 jiwa (1,30 persen) dari total jumlah penduduk di Kecamatan Boja.

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Boja tahun 2018 sebesar 1.178 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> luas wilayah di Kecamatan Boja dihuni oleh sekitar 1.163 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Boja selama empat tahun terakhir mengalami tren yang kenaikan, dari tahun 2015 sebesar 1.080 jiwa/km<sup>2</sup> ada kenaikan menjadi 1.108 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meeningkat menjadi 1.163 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa terpadat di Kecamatan Boja adalah Desa Boja dengan kepadatan penduduk sebesar 3.009 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Desa Medono merupakan desa dengan Kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 443 jiwa/km.<sup>2</sup>

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari sex rasio. Sex rasio Kecamatan Boja tahun 2018 sebesar 101,11 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan.<sup>107</sup> Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex rasio dirinci per desa tahun 2018 sebagai berikut<sup>108</sup> :

<sup>107</sup> Ibid., h.28

<sup>108</sup> Ibid., h.29

Tabel 3.10

	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Purwogondo	1,666	1,615	3,281	103.16
2.	Kaigading	2,134	2,169	4,303	98.39
3.	Salamsari	1,078	1,087	2,165	99.17
4.	Blimbing	1,256	1,212	2,468	103.63
5.	Bebengan	3,834	3,863	7,697	99.25
6.	Boja	5,517	5,525	11,042	99.86
7.	Meteseh	5,161	5,172	10,333	99.79
8.	Trisobo	1,362	1,351	2,713	100.81
9.	Campurejo	3,344	3,236	6,580	103.34
10.	Tampingan	2,193	2,147	4,340	102.14
11.	karangmanggis	926	912	1,838	101.54
12.	Ngabean	2,848	2,746	5,594	103.71
13.	Kliris	1,413	1,381	2,794	102.32
14.	Puguh	892	872	1,764	102.29
15.	Medono	485	493	978	98.38
16.	Pasigitan	1,432	1,372	2,804	104.37
17.	Leban	1,026	1,031	2,057	99.52
18.	Banjarejo	1,400	1,365	2,765	102.56
Jumlah	2018	37,967	37,549	75,516	101.11
	2017	37,620	36,928	74,548	101.87
	2016	35,781	35,212	70,993	101.62

3. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan


Pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin dan Ibu melahirkan di Kecamatan Boja berjalan dengan baik menurut Kepala Desa Meteseh. Desa Meteseh merupakan Desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Boja. Dengan diadakannya sosialisasi oleh Pemerintah Desa melalui perkumpulan Kadus, Rt, RW banyak masyarakat yang memberika respon positif tentang adanya program perda SUSU (Sak Uwong Sak Uwit).

Untuk evaluasi dilakukan per dusun yang mana ruang lingkup yang kecil akan membuat lebih mudah mengontrol pelaksanaan perda ini. Perda tentang penanaman pohon ini berlaku bagi calon pengantin yang akan membuat surat keterangan nikah dan juga bagi Ibu Melahirkan. Mengenai penanaman pohon bagi Ibu Melahirkan bidan desa tidak ikut andil dalam pelaksanaan perda ini. Menurut Ibu Erik selaku bidan Desa Meteseh, beliau hanya

mengontrol tentang kesehatan masyarakat saja dan juga sampai saat ini belum ada himbauan dari puskesmas untuk melaksanakan Perda ini.<sup>109</sup>

Berbeda dengan Desa Meteseh, di Desa Boja Sendiri pelaksanaannya juga baik. Pihak desa juga sudah menyiapkan lahan sebagai tempat penanaman. Untuk penanaman mayoritas masyarakat Desa Boja lebih memilih untuk melakukan penanaman pohon di lahan milik sendiri yang dinilai akan lebih mudah dalam perawatannya. Untuk bibit yang dijadikan syarat untuk mendapatkan surat pengantar nikah dan juga untuk Ibu melahirkan Pemerintah Desa belum mampu untuk memberikan bibit tanaman kepada warga karena keterbatasan anggaran. Untuk Ibu Melahirkan berkaitannya dengan bidan desa, akan tetapi tidak adanya koordinasi antara pihak Pemerintah Desa dengan bidan desa membuat pelaksanaan penanaman pohon bagi Ibu Melahirkan berjalan tidak efektif. Untuk calon pengantin banyak dengan baik walaupun sekarang sudah kurang efektif.<sup>110</sup>

#### E. Gambaran Umum Kecamatan Kendal



Gambar 3.5

Kecamatan Kendal merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Patebon dan Kec. Ngampel, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Patebon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Brangsong, dengan ketinggian tanah 0 sampai dengan 4 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Kendal mencapai 27,50 Km<sup>2</sup> dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian sawah yang berupa lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi yaitu mencapai 7,69 Km<sup>2</sup> (27,97%) dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 4,87 Km<sup>2</sup> (17,71%).

<sup>109</sup> Wawancara dengan bapak Sisyanto Kepala Desa Meteseh, 19 Oktober 2020

<sup>110</sup> Wawancara dengan Pak Muslih, Perangkat Desa, Desa Boja, 19 Oktober 2020

Apabila dilihat menurut luas wilayah kelurahan, kelurahan terluas di Kecamatan Kendal adalah Kelurahan Karang Sari dengan luas wilayah sebesar 4,03 Km<sup>2</sup> (14,65 persen dari luas wilayah Kec. Kendal), sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Patukangan dengan luas hanya sebesar 0,13 Km<sup>2</sup> (0,47 persen dari luas wilayah Kec. Kendal). Menurut jarak kantor kelurahan ke Ibukota Kecamatan Kendal, kelurahan Trompo merupakan kelurahan terjauh dengan jarak mencapai 4 Km sedangkan kelurahan terdekat adalah Kelurahan Karang Sari yang merupakan kelurahan tempat Ibukota Kecamatan Kendal.<sup>111</sup>

#### 1. Visi dan Misi Kecamatan Kendal

Visi dari Kecamatan Kendal yaitu “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kendal yang sejahtera melalui pemerintahan yang baik”

Adapun misi yang mendukung berjalannya visi yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan sistem pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal;
- c. Mewujudkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat akan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau oleh kemampuan masyarakat yang membutuhkannya secara berkesinambungan;
- d. Meningkatkan pendidikan di berbagai strata, baik pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan;
- e. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan secara merata di bidang lapangan kerja dan peningkatan;
- f. Meningkatkan kesadaran hukum, kehidupan beragama dan budaya tradisional yang ada dalam masyarakat.<sup>112</sup>

#### 2. Pemerintahan Kecamatan Kendal

Secara administrasi, kecamatan kendal terbagi menjadi 20 (dua puluh) kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 85 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 364 RT. Jumlah aparat pemerintah kelurahan di wilayah kecamatan kenda pada tahun 2018 tercatat mencapai 99 orang yang terdiri dari 20 Lurah, 20 Sekretaris Kelurahan, 15 Kasi Pembangunan, 1 kasi Ketentraman dan ketertiban (tramtib), 18 Kasi Pemerintahan, dan 14 Kasi Kesejahteraan sosial (Kesos). Dari 20 kelurahan yang ada, seluruh kelurahan telah memiliki lurah pada tahun 2018.<sup>113</sup>

Banyaknya Dusun/Dukuh, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) menurut kelurahan Tahun 2018<sup>114</sup>, sebagai berikut :

<sup>111</sup> Kecamatan Kendal Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019, h.2

<sup>112</sup> Kecamatan Kendal Kota, “Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”, [https://www.kendalkab.go.id/institusi/detail/INS0542/Kecamatan/kendal\\_kota](https://www.kendalkab.go.id/institusi/detail/INS0542/Kecamatan/kendal_kota), diakses pada 19 oktober 2020

<sup>113</sup> Kecamatan Kendal Dalam Angka 2019, h.17

<sup>114</sup> Ibid., h.18

Tabel 3.11

	Desa/Kelurahan	Dusun/Dukuh	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sukodono	0	3	12
2.	candiroto	0	4	18
3.	Trompo	0	3	16
4.	Jotang	0	3	10
5.	Tunggulrejo	0	2	9
6.	Sijeruk	0	4	8
7.	Jetis	0	4	12
8.	Bugangin	0	2	10
9.	Langenharjo	0	11	55
10.	Kaibuntu Wetan	0	3	14
11.	Kebodalem	0	6	31
12.	Ketapang	0	8	26
13.	Banyutowo	0	5	11
14.	Karangsari	0	5	27
15.	Patukangan	0	3	12
16.	Pegulon	0	8	19
17.	Pekauman	0	3	8
18.	Ngilir	0	3	18
19.	Balok	0	1	6
20.	bandengan	0	4	32
Jumlah	2018	0	85	364
	2017	0	85	364
	2016	0	85	364

Jumlah penduduk Kecamatan Kendal tahun 2018 sebanyak 57.503 jiwa. Terdiri dari 28.821 jiwa (50,12 %) laki-laki dan 28.682 jiwa (49,88 %) perempuan. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Langenharjo yaitu mencapai 6.563 jiwa (11,41 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Kota Kendal). Sementara itu, kelurahan pekauman merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Kendal yaitu hanya sebesar 959 jiwa (1,67 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Kendal).

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kendal tahun 2018 sebesar 2.091 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km<sup>2</sup> luas wilayah di Kecamatan Kendal dihuni oleh sekitar 2.091 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kendal selama tiga tahun menunjukkan tren yang

fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 2.020 jiwa/km<sup>2</sup> meningkat menjadi 2048 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 2.091 jiwa/km<sup>2</sup>. Kelurahan terdapat di Kecamatan Kendal adalah kelurahan Patukangan dengan kepadatan sebesar 10.838 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kelurahan Balok merupakan kelurahan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 475 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>115</sup>

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio dirinci per kelurahan pada tahun 2018 sebagai berikut<sup>116</sup> :

Tabel 3.12

	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sukodono	1.406	1.385	2.791	101,52
2.	Candiroto	1.584	1.503	3.087	105,39
3.	Trompo	1.565	1.458	3.023	107,34
4.	Jotang	1.031	1.082	2.113	95,29
5.	Tunggulrejo	514	492	1.006	104,47
6.	Sijeruk	1.442	1.455	2.897	99,11
7.	Jetis	657	629	1.286	104,45
8.	Bugangin	827	820	1.647	100,85
9.	Langenharjo	3.279	3.284	6.563	99,85
10.	Kaibuntu Wetan	1.261	1.227	2.488	102,77
11.	Kebondalem	2.574	2.584	5.158	99,61
12.	Ketapang	2.122	2.078	4.200	102,12
13.	Banyutowo	1.708	1.681	3.389	101,61
14.	Karangsari	2.472	2.531	5.003	97,67
15.	Patukangan	699	710	1.409	98,45
16.	Pegulon	1.003	1.115	2.118	89,96
17.	Pekauman	464	495	959	93,74
18.	Ngilir	1.032	1.067	2.099	96,72
19.	Balok	603	603	1.206	100,00
20.	Bandengan	2.578	2.483	5.061	103,83
Jumlah	2018	28.821	28.681	57.503	100,48
	2017	28.590	27.733	56.323	103,09
	2016	28.068	27.479	55.547	102,14

<sup>115</sup> Ibid., h.26

<sup>116</sup> Ibid., h.28

3. Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kecamatan Kendal

Pemerintah Kecamatan Kendal dalam pelaksanaan penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan turut mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan perda ini. Terkait dengan prosedur perda ini, pihak kecamatan melakukan sosialisasi lewat Kepala Kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal. Untuk selanjutnya Kepala Kelurahan memberikan sosialisasi kepada warga.

Penyediaan sarana dan prasarana sudah diserahkan kepada pihak kelurahan. Untuk jalannya perda pihak kecamatan hanya memberikan himbauan kepada kelurahan dan juga Pemerintah Kecamatan Kendal menerima laporan-laporan dari masyarakat. Kesadaran hukum yang lemah membuat Perda ini tidak berjalan dengan maksimal.<sup>117</sup>

Menurut Sekretaris Kelurahan Trompo jika aturan ini ditegaskan kepada masyarakat kemungkinan akan berjalan dengan baik. Untuk evaluasi dari pihak desa sudah pernah dilakukan saat rapat RT, meskipun sudah dilakukan evaluasi tetapi masih saja banyak masyarakat yang belum melaksanakan perda ini. Program penanaman pohon pada Kelurahan Trompo sudah pernah berjalan, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan pergantian pemimpin pada Pemerintah Kabupaten Kendal membuat program ini tidak berjalan kembali.

Menurut Ibu Ningrum yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Kelurahan Trompo, jika dari Pemerintah Kelurahan sendiri menegaskan adanya penanaman pohon bagi calon pengantin dan Ibu melahirkan maka kemungkinan besar masyarakat akan melaksanakan. Akan tetapi dalam kenyataannya pemerintah kelurahan sendiri kurang tegas dalam melaksanakan perda ini. Program penanaman pohon pada Kelurahan Trompo ini dinilai masih kurang maksimal. Meskipun sudah ada yang pernah melakukan penanaman pohon bagi calon pengantin, akan tetapi pada Ibu melahirkan belum pernah melakukan penanaman pohon tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Alimah Kasi Pemberdayaan Kecamatan Kendal, 13 Oktober 2020

<sup>118</sup> Wawancara dengan ibu Ningrum Sekretaris Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal, 20 Oktober 2020



## BAB IV

### **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN POHON BAGI CALON PENGANTIN DAN IBU MELAHIRKAN DITINJAU DARI SEGI *MASLAHAH MURSALAH***

#### **A. Analisis Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan**

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal merupakan salah satu tindakan pemerintah kabupaten kendal dalam melestarikan lingkungan. Dengan lahirnya Peraturan daerah ini, maka setiap warga Kabupaten Kendal yang akan melangsungkan pernikahan dan warga yang telah melahirkan diwajibkan untuk menanam pohon.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan diharapkan dapat memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Kabupaten Kendal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu jika Perda ini berjalan dengan baik maka akan tercipta kendal yang hijau, karena setiap pertumbuhan penduduk di Kendal disertai dengan adanya penanaman pohon.

Selain untuk melestarikan lingkungan Perda ini merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kekeringan di masa yang akan mendatang. Bukan hanya masalah kekeringan, adanya Program ini diharapkan nantinya dapat menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kendal. Program ini diharapkan pula dapat mengurangi dampak dari pemanasan global.

Menurut Ibu Widya kandi susanti yang saat itu menjabat sebagai bupati kendal pada periode 2010-2015, sebelum ditetapkannya Perda tentang penanaman pohon ini beliau telah membuat program perlombaan penanaman pohon yang dilakukan antar desa. karena dirasa perlombaan tersebut kurang efektif maka muncul ide untuk membentuk suatu Perda. “Jadi gini, melihat setiap kali musim kemarau selalu kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal. Ketika musim hujan pun banyak daerah yang mengalami kebanjiran. Melihat hal itu saya menjadi prihatin karena banyak hutan yang gundul, banyak pohon yang ditebangi oleh penebang liar. Hal seperti itu yang menyebabkan kekeringan, karena hutan yang seharusnya menjadi filter udara dan juga penahan air. Karena kalau tidak ada pohon, air hujan akan langsung hilang tidak meresap ke tanah dan bisa menyebabkan banjir ketika musim hujan. Kemudian dengan adanya itu saya tergerak dan ada ide untuk membentuk program penanaman pohon. Sebelum Program penanaman pohon saya pernah ada program kendal hijau. Akan tetapi program ini kurang efektif karena berlangsung selama perlombaan saja, program kendal

hijau dinilai kurang berkesinambungan maka untuk berkesinambungan saya mempunyai ide program tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan.”<sup>119</sup>

Pada dasarnya substansi yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, bersumber dari beberapa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang. Ada beberapa Undang-undang yang dijadikan sebagai landasan yuridis dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Penganti dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bupati Kendal periode 2010-2015, Widya Kandi Susanti. 18 Desember 2020.

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urysan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E no.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal terdiri dari 10 bab dan 15 pasal, yakni sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM (Terdiri dari satu pasal);
2. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN (Terdiri dari dua pasal);
3. BAB III PELAKSANAAN (Terdiri dari tiga pasal);
4. BAB IV PEMELIHARAAN POHON BUAH (Terdiri dari satu pasal);
5. BAB V SERTIFIKAT TANAM POHON (Terdiri dari satu pohon);
6. BAB IV PEMANFAATAN POHON BUAH (Terdiri dari dua pasal);
7. BAB VII BAGI HASIL POHON BUAH YANG DITANAM DI RTH ATAU BONDO DESA (Terdiri dari satu pasal);
8. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Terdiri dari satu pasal);
9. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI (Terdiri dari satu pasal);

## 10. BAB X KETENTUAN UMUM (Terdiri dari dua pasal).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan ini ditetapkan di Kendal pada tanggal 5 September 2012 oleh Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti. Dan diundangkan di waktu dan tempat yang sama oleh sekretaris daerah Kabupaten Kendal, Bambang Dwiyono. Perda ini dicantumkan pada lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Seri E No. 2. Perda tentang penanaman pohon mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 pasal 15 bahwa, “Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.”<sup>120</sup>

Dalam pelaksanaannya Perda ini berlaku bagi calon pengantin dan ibu melahirkan. Jadi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan wajib menanam 2 (dua) pohon, calon pengantin wanita 1 (satu) dan calon pengantin pria 1 (satu). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa “sebelum melaksanakan pernikahan, setiap calon di Daerah wajib menanam 2 (dua) pohon.”<sup>121</sup> Penanaman dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu ketika mengajukan surat pengantar nikah di Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaan Perda pada calon pengantin, pihak KUA (Kantor Urusan Agama) memberi himbauan dan sosialisasi kepada calon pengantin. Untuk implementasi Pemerintah Desa yang melaksanakan serta mengawasi. “Kalau untuk KUA itu hanya memberi himbauan kepada calon pengantin, jadi jika calon pengantin tidak melaksanakan itu bukan kewenangan KUA untuk memberikan sanksi. KUA bertugas menikahkan calon pengantin yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Penanggungjawab dalam Perda ini adalah Pemerintah Desa/kelurahan, mereka yang mengawasi dan berwenang memberikan sanksi pada calon pengantin yang tidak melaksanakan Perda ini. Memang pada saat itu KUA telah mendapatkan sosialisasi dari Kemenag Kabupaten Kendal untuk memberikan himbauan kepada calon pengantin, jadi setiap ada calon pengantin yang mendaftar kita beri himbauan. Bukan hanya calon pengantin akan tetapi juga pejabat pembantu pencatat nikah di masing-masing desa kelurahan/desa.”<sup>122</sup>

Pelaksanaan program penanaman pohon pada ibu melahirkan yaitu dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kelahiran anak. Jumlah pohon yang ditanam bagi ibu melahirkan pun berbeda, tergantung pada jumlah anak yang dilahirkan. Untuk anak pertama dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah setiap kelahiran, berbeda dengan ibu yang melahirkan anak ketiga, keempat, dan seterusnya wajib menanam 5 (lima) pohon buah

<sup>120</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, pasal 15

<sup>121</sup> Ibid., pasal 4 ayat (1)

<sup>122</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendal, Bapak Muhammad Ulil Absor. 26 Juni 2020

setiap kelahiran. Hal ini telah diatur dalam Perda pasal 4 ayat (3) dan (4) yaitu dalam “ayat (3) ibu yang melahirkan anak kesatu dan kedua wajib menanam 1 (satu) pohon buah setiap kelahiran. Dan ayat (4) ibu yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya wajib menanam 5 (lima) pohon buah setiap kelahiran.”<sup>123</sup> Implementasi program ini pada Ibu melahirkan belum maksimal, karena kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui bahwa program penanaman pohon ini dilakukan oleh calon pengantin. Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait membuat masyarakat tidak mengetahui tentang proram penanaman pohon bagi ibu melahirkan.

Perda ini berlaku bagi semua calon pengantin dan ibu melahirkan terkecuali bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yang tidak mampu. Bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yang tidak mampu, maka kepala desa menerbitkan surat keterangan tidak mampu. Seperti yang telah tercantum pada pasal 5 ayat (1) yaitu “kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikecualikan terhadap calon pengantin dan ibu melahirkan yang tidak mampu.”<sup>124</sup> Bagi warga yang telah melakukan penanaman pohon, yang tidak memiliki lahan maka bisa ditanam di lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Setelah menanam pohon, calon pengantin dan ibu melahirkan mempunyai tanggungjawab untuk merawat pohon yang telah ditanam. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan berturut pohon tidak dirawat, maka pohon tersebut akan diambil alih menjadi milik desa. Bukan hanya itu, pohon yang mati sebelum umur 4 (empat) bulan maka wajib diganti dengan pohon yang baru. Hal ini diatur dalam Pasal 8 (delapan).

Setelah melakukan penanaman pohon, calon pengantin dan ibu melahirkan berhak mendapat sertifikat tanam pohon. Sertifikat tersebut dijadikan sebagai bukti pada pohon yang telah ditanam. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah diberi wewenang oleh bupati. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, maka pemerintah desa mengajukan permohonan pembuatan sertifikat pada dinas terkait. Jika dari pemerintah desa tidak mengajukan, maka dari dinas terkait tidak mengeluarkan sertifikat tersebut. Dengan adanya STP tersebut, warga yang telah melakukan penanaman pohon yang pohonnya ditanamkan pada lahan yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bisa mengambil hasil dari pohon tersebut.

Manfaat dari adanya program penanaman pohon ini selain bagi lingkungan juga bermanfaat secara ekonomi. Pembagian hasil penanaman pohon ini telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012, pasal 11 ayat (2) yaitu 1/3 (satu per tiga) dari hasil pohon buah yang ditanam di atas tanah RTH atau bondo deso/eks bondo desa disetorkan kepada pemerintah

---

<sup>123</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, pasal 4 ayat (3) dan (4).

<sup>124</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (1)

desa/kelurahan dan 2/3 (dua per tiga) untuk pemegang STP.<sup>125</sup> Bagi warga yang menanam dilahan pribadi tidak ada pembagian hasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu melahirkan bahwa mereka sangat antusias dengan adanya Perda ini. Akan tetapi minimnya alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah ikut menghambat pembuatan STP. Pemerintah Desa kurang berperan aktif mengingatkan masyarakatnya ketika akan menikah dan setelah melahirkan untuk melakukan penanaman pohon. Lemahnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat membuat mereka acuh terhadap Perda ini. Padahal di Perda sudah diatur tentang sanksi yang diberikan jika Perda ini tidak dilaksanakan, sanksi ini berlaku pada Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa dalam ayat (1) catin dan Ibu melahirkan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi menanam 10 (sepuluh) pohon buah. Ayat (2) bagi kepala Desa/lurah atau perangkat desa/kelurahan yang menerbitkan surat pengantar nikah tanpa dilengkapi dengan STP dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>126</sup>

Dalam pembuatan Perda ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kewenangan, aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan. Dalam aspek kewenangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan sudah memenuhi aspek tersebut. Aspek kewenangan yang dimaksud yaitu kewenangan pembentukan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Perda tersebut oleh Bupati Kendal serta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aspek kedua yang perlu diperhatikan yaitu keterbukaan, adanya keterbukaan dalam pembentukan Perda ini. Bupati Kendal pada saat pembentukan Perda melakukan kunjungan ke desa untuk meminta pendapat masyarakat tentang adanya program ini, masyarakat juga diminta untuk memberi masukan untuk jenis pohon apa yang nantinya ditanam. "Jadi waktu itu saya keliling ke desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kendal, memberikan sosialisasi dengan masyarakat serta meminta masukan dari masyarakat tentang pohon apa yang cocok di tanam di daerah kenal ini. Karena tekstur tanam setiap daerah kan beda-beda ya, ada yang mengusulkan mangga, jambu merah, belimbing, rambutan, durian, dan yang lainnya."<sup>127</sup> Aspek yang terakhir yaitu aspek pengawasan. Aspek ini jelas sudah tercantumkan pada Perda pasal 12, pada ayat (1) dijelaskan

---

<sup>125</sup> Ibid., pasal 11 ayat (2).

<sup>126</sup> Ibid., pasal 13 ayat (1) dan (2)

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bupati Kendal Periode 2010-2015, Ibu Widya Kandi Susanti. 18 Desember 2020.

bahwa “Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan koperasi.”<sup>128</sup>

Menurut penulis rumusan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan sudah cukup jelas. Hanya saja masyarakat masih perlu disosialisasi tentang adanya Perda ini agar berjalan dengan maksimal, terlebih kepada Ibu melahirkan.

## **B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal**

Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, dimana negara memiliki kewajiban untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan publik, maka sebagai salah satu implementasi dari peran administrasi publik (pemerintah) adalah merealisasikan kebijakan publik secara konkrit dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berikut adalah faktor-faktor dalam implementasi kebijakan publik :

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses kegiatan atau hubungan seseorang baik melalui hubungan langsung maupun lambang-lambang agar orang lain mengerti maksud dan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif, jika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan sama dengan apa yang diterima oleh penerima pesan itu.

Faktor komunikasi menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan sosial dan rakyat haruslah diletakkan sebagai pusat proses perubahan dan penciptaan serta mengontrol pengetahuan itu sendiri, dalam hal ini dapat dikatakan memiliki dimensi perencanaan dan implementasi. Disinilah peran faktor komunikasi seharusnya mampu memungkinkan setiap orang untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya masing-masing dalam perubahan sosial kemasyarakatan.<sup>129</sup>

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan tentunya tidak terlepas dari peran masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Dalam penegakan kebijakan tentunya perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Kendal agar Peraturan Daerah tersebut dalam terlaksana dengan baik, dalam hal ini komunikasi antara pemerintah daerah dan juga masyarakat harus maksimal. Demi berjalannya kebijakan Peraturan Daerah

---

<sup>128</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, Pasal 12 ayat (1).

<sup>129</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*, (Bandung: Nusa Media, 2019) h. 106.

Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun lembaga yang terkait dengan penegakan peraturan daerah tersebut.

Maksud dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yaitu setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan harus menanam pohon untuk mendapatkan surat pengantar nikah. Begitu pula dengan ibu melahirkan, maksud dari Perda ini mengenai ibu melahirkan yaitu setiap ibu yang telah melahirkan anak dan akan membuat surat pengajuan akta kelahiran diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik tersebut. Dengan adanya komunikasi ini mempermudah pelaksana kebijakan yang dimaksud dalam pelaksana kebijakan disini adalah Pemerintah Kabupaten Kendal, yang dalam ini memberi ataupun menerima informasi yang berkaitan dengan implementasi Perda. Meningkatkan koordinasi antara lembaga satu dengan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan juga berpengaruh dalam implementasi.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman pohon bagi calon pengantin dan Ibu Melahirkan ada beberapa lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut, maka dari itu dari beberapa lembaga pemerintahan tersebut perlu melakukan koordinasi agar Implementasi dari Perda tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Hasil wawancara yang didapat penulis dari beberapa narasumber antara lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perda ini yaitu antara Dinas Pemberdayaan, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah Desa melakukan komunikasi yang kurang maksimal.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa cukup tersampaikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mengetahui tentang Perda ini. Meskipun sudah banyak calon pengantin yang melaksanakan Perda ini namun bagi Ibu Melahirkan sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik, kurangnya sosialisasi yang tersampaikan kepada ibu melahirkan menjadi salah satu faktornya. Kantor Urusan Agama yang juga ikut berkontribusi dalam sosialisasi tentang Perda Penanaman Pohon menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perda, namun kurangnya kontribusi dari pihak kesehatan baik dari puskesmas maupun bidan desa menjadi faktor penghambat sosialisasi Perda penanaman pohon tersampaikan kepada ibu melahirkan.

## 2. Sumber Daya

Dalam implementasinya sebuah kebijakan memerlukan sumber daya sebagai pelaksana kebijakan. Edwards III dalam Buku yang ditulis oleh Alexander Phuk Tjilen yang berjudul Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik, menyatakan bahwa sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif meliputi: *staff* (jumlah personil yang



memiliki pengetahuan dan kemampuan), *authority* (kewenangan), *information* (informasi), dan *facilities* (fasilitas).<sup>130</sup>

Sumber daya sangat berpengaruh dalam implementasi perda. Ada beberapa faktor pendukung agar yang ada dalam sumberdaya agar program penanaman pohon ini terlaksana dengan baik yaitu sumber daya manusia, data dan informasi, serta fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah masyarakat pelaksana program penanaman pohon, tanpa adanya masyarakat program ini tidak akan berjalan dengan baik. Data dan informasi juga sebagai faktor penunjang berjalannya program ini, pentingnya data dan juga informasi yang diberikan akan berpengaruh dalam implementasi. Untuk sumber daya fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Perda penanaman pohon dirasa masih kurang. Menurut beberapa narasumber yaitu dari pemerintah desa dan juga masyarakat selaku pelaksana Perda tentang penanaman pohon, selama ini dana yang tersedia untuk pelaksanaan Perda Penanaman pohon ini masih terbatas. Dalam pelaksanaan program ini bukan hanya faktor keuangan yang menjadi hambatan, akan tetapi tentang fasilitas juga mempengaruhi. Karena Perda ini tentang penanaman pohon maka pemerintah desa juga harus menyiapkan lahan untuk masyarakat melakukan penanaman. Meskipun ada beberapa desa yang sudah menyiapkan lahan akan tetapi tidak semua desa memiliki lahan kosong untuk dijadikan tempat penanaman, hal itu dikarenakan tidak semua tanah yang dimiliki oleh desa dapat ditanami pohon berbatang keras.

Pembuatan sertifikat pastinya membutuhkan dana yang cukup besar. Karena dengan adanya sertifikat yang dicetak, maka Dinas yang terkait dengan pembuatan sertifikat juga memerlukan kertas dan juga tinta untuk pembuatan sertifikat tersebut. Sampai dengan diberlakukannya Perda Penanaman Pohon ini, dana yang diperlukan untuk pembuatan STP (sertifikat tanam pohon) belum keluar. Meskipun sampai saat ini Dinas yang terkait dengan pembuatan sertifikat tersebut belum pernah mengeluarkan sertifikat tanam pohon akan tetapi dari Pemerintah Daerah sendiri pun belum mendapatkan alokasi dana.

### 3. Sikap Pelaksana

Menurut Winarno dalam Buku Konsep ,Teori dan Teknik, Analisis Implementasi Kebijakan Publik yang ditulis Oleh Alexander Phuk Tjilen, mendefinisikan bahwa “perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu”. Tegasnya bahwa sikap dan perilaku tergantung pada motif, tujuan dan aktifitas yang membentuk perilaku.

Sebagai suatu program, suatu kebijakan pada umumnya melibatkan dua kelompok utama, yaitu para pelaksana program dan kelompok yang menjadi sasaran program atau kebijakan.

---

<sup>130</sup> Ibid., h.109

Sikap pelaksana adalah komitmen dari pelaksana untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Sikap pelaksana yang dimaksud dalam program penanaman pohon disini yaitu koordinasi dari beberapa lembaga yang terkait. Peran serta Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Perda ini, peran berupa dukungan penuh terhadap lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi calon Pengantin dan Ibu melahirkan juga sangat dibutuhkan.

Dukungan Kepala Daerah Kabupaten Kendal juga mempengaruhi keberhasilan Perda ini, terlebih Kepala Daerah yang mempunyai wewenang terhadap terlaksananya Perda ini. Demi berlangsungnya Program penanaman pohon Kepala Daerah melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengenai Pembuatan Sertifikat Tanam Pohon dan memberikan wewenang kepada Dinas Pemberdayaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Pemerintah Daerah juga mendistribusikan tugas dan wewenangny kepada kepada Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Desa.

Dalam implementasi program juga diperlukan komitmen dari pelaksana program. Baik dari Pemerintah yang turut serta dalam Program ataupun lapisan masyarakat itu sendiri agar tercapainya target dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut. Sebagian narasumber baik dari pemerintahan ataupun masyarakat berpendapat bahwa program penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan ini sangat bagus untuk keberlangsungan lingkungan di daerah kabupaten kendal. Masyarakat sebagai pelaksana kebijakan cukup memahami adanya perda ini, namun kesadaran hukum yang rendah di masyarakat membuat Perda ini berjalan tidak maksimal.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Dengan merujuk peran tersebut, maka struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk dikaji dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.<sup>131</sup>

Struktur birokrasi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan dirasa masih banyak hambatan. Kurangnya koordinasi serta monitoring yang dilakukan belum mencakup seluruh lembaga dan belum rutin dilakukan. Koordinasi yang dilakukan masih melibatkan lembaga-lembaga yang bersangkutan, seperti penanaman pohon bagi ibu melahirkan yang seharusnya dari pihak kesehatan ikut serta menghibau bagi ibu yag melahirkan untuk melakukan

---

<sup>131</sup> Ibid., h.112

penanaman pohon. Namun dalam kenyataannya, “kalau untuk bidan desa itu hanya memantau tentang kesehatan dari masyarakat” menurut bidan desa meteseh yang dihubungi via telpon. Beliau juga menambahkan bahwa dari pihak puskesmas belum pernah memberikan sosialisasi tentang himbauan mengenai penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan.

Selain koordinasi dan monitoring yang kurang maksimal, evaluasi mengenai pelaporan hasil dari implementasi perda ini masih kurang maksimal. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kendal, Pemerintah Kecamatan hanya menerima laporan tentang warga yang telah melaksanakan Perda tersebut dan setelah menerima laporan tidak ada tindakan untuk melakukan evaluasi. Pemerintah Kecamatan hanya menghimbau kepada Pemerintah Kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal untuk melakukan Program penanaman pohon ini.

## 5. Lingkungan Kebijakan

Kondisi lingkungan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa adanya perbedaan dalam kondisi lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi oleh suatu peraturan.<sup>132</sup>

Dalam melakukan implementasi kebijakan, lingkungan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam suksesnya implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan dimaksud merupakan penggambaran karakteristik dari wilayah dan karakteristik dari perilaku masyarakat dimana kebijakan itu akan dijalankan. Jika kondisi lingkungan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan yang positif pula, tetapi jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi akan terancam keberhasilannya.

Faktor kebijakan lingkungan tentunya sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, terlebih dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global, melakukan penghijauan, serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah Kendal. Dalam pelaksanaan program sak uwong sak uwit (SUSU) ini mencakup sumberdaya ekonomi, sosial, serta lingkungan untuk mendukung keberhasilan dari implementasi Program.

Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam implementasi Perda harus melakukan ketegasan sanksi pada masyarakat yang tidak melaksanakan Perda. Jika tidak ada ketegasan maka kondisi lingkungan sosial tidak akan tertib. Selain harus melakukan ketegasan, pemerintah daerah juga harus mendukung dari sisi ekonomi lingkungan. Dalam pelaksanaan Perda ini masyarakat harus melakukan penanaman pohon yang mana bibit yang harus ditanam berasal dari masyarakat itu sendiri. Meskipun dalam pasal 5 Peraturan Daerah

---

<sup>132</sup> Ibid., h.114.

Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan dalam ayat (2) bahwa “kepala desa menerbitkan surat keterangan tidak mampu bagi catin dan ibu melahirkan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan Perda penanaman pohon ini.

Selain kondisi ekonomi, lingkungan juga mempengaruhi pelaksanaan Perda penanaman pohon ini. Ada beberapa hambatan mengenai kondisi lingkungan ini, yaitu adanya ketentuan tentang spesifikasi pohon yang harus ditanam yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) yaitu “pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pohon buah yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: a. Berbatang keras; b. Menghasilkan buah; c. Memiliki nilai ekonomis; dan d. Berfungsi sebagai peneduh. Hal ini menjadi hambatan bagi daerah yang susah untuk memenuhi spesifikasi tersebut, seperti di daerah pesisir. Hal itu terjadi karena tekstur tanah di daerah pesisir yang berbeda dengan tanah yang berada di daerah dataran tinggi dan dataran rendah sehingga tidak semua pohon bisa dinamakan di daerah tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, lapisan Pemerintah Daerah sampai dengan masyarakat mendukung dengan adanya program ini. Sanksi yang kurang tegas masih menjadi hambatan dalam implementasi tentang penanaman pohon. Selain sanksi, tingkat kepatuhan hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Perda ini.

### **C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal**

Ulama yang berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *Maslahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan.

Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maslahah wahmiyyah*).

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan, menurut penulis jika ditinjau dari segi masalah yang mempunyai arti kebaikan, kemanfaatan. Maka, dengan melihat isi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 ini menunjukkan bahwa Peraturan ini mempunyai program yang baik untuk keberlangsungan

lingkungan. Dengan adanya Perda ini Pemerintah Daerah berharap kepada masyarakat agar selalu menjaga lingkungan demi kebaikan semua. Penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yang dijadikan sebagai program dalam peraturan daerah menunjukkan bahwa adanya perda ini membawa kebaikan serta manfaat.

Adanya masalah dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 diperjelas dalam pasal 3 Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan yaitu peraturan daerah ini bertujuan untuk : a. Penghijauan di daerah; b. Memberdayakan masyarakat daerah; c. Menciptakan lapangan kerja baru; dan d. Menggerakkan usaha ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam Perda ini bukan hanya merupakan dugaan. Kemaslahatan yang ada dalam perda ini bukan hanya bagi lingkungan saja, akan tetapi bagi masyarakat baik dari ekonomi maupun sosial.

2. Kemaslahatan ini bersifat umum, bukan pribadi.

Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

Kemaslahatan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan ibu melahirkan merupakan kemaslahatan yang bersifat umum. Maksud dari bersifat umum yaitu Perda ini dibentuk dengan tujuan untuk kepentingan lingkungan dan juga untuk kemaslahatan bagi masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, baik pribadi dari pemerintahan ataupun masyarakat. Kemaslahatan yang bersifat umum terdapat dalam isi Perda Nomor 3 Tahun 2012 pasal 3 tentang tujuan Perda pada poin b yaitu memberdayakan masyarakat daerah.

Manfaat dengan adanya Perda ini juga cukup baik, yaitu dengan adanya penanaman pohon maka akan memberikan penghijauan yang nantinya bisa mengurangi dampak dari pemanasan global, terlebih di wilayah Kabupaten Kendal saat ini berlangsung pembangunan kawasan industri. Selain bermanfaat pada lingkungan, Program penanaman pohon ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Program ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena masyarakat bisa mengelola buah dari hasil penanaman pohon tersebut.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi calon Pengantin dan Ibu Melahirkan ini di dalam Al-Qur'an sudah diatur. Di dalam islam sudah diajarkan untuk kita peduli terhadap lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan ini salah satu contohnya menanam pohon. Pohon yang mempunyai peran serta manfaat yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan juga untuk bumi ini. Di dalam islam, menanam pohon diartikan sama dengan memberi kehidupan di muka bumi ini. Hal ini diperjelas dalam Al-Qur'an Surah Yasin (36) ayat 33.

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.” (Q.S. 36 [Yasin]: 33)<sup>133</sup>

Dari ayat diatas kita dapat mengerti bahwa anjuran untuk melakukan penanaman pohon sudah ada dari zaman Nabi. Dengan adanya pepohonan bukan hanya memenuhi makanan saja, namun dapat memberikan penghijauan pada bumi serta keindahan. Keindahan dari menanam pohon juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 60.

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ.

“Bukankah Dia (Allah) yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang bermandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” (Q.S. 27 [An-Naml]: 60)<sup>134</sup>

Ayat diatas menjadi bukti bahwa didalam islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan penanaman pohon serta untuk selalu menjaga lingkungan kita.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan jika dilihat dari kandungan masalah termasuk dalam *Maslahah Al-'Ammah*. Karena dalam Perda tersebut menyangkut tentang kepentingan orang banyak.

<sup>133</sup> Quran Surah Yasin Ayat 33.

<sup>134</sup> Quran Surah An-Naml Ayat 60.

Penanaman pohon bagi calon pengantin dan Ibu melahirkan di Kabupaten memang masih kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal. Menurut penulis, jika ditinjau dari pengertian *masalah mursalah* yang memiliki arti sesuatu yang membawa kebaikan, memberikan manfaat, maka dengan melihat masyarakat yang sudah melakukan penanaman pohon dan pohon tersebut berkembang dengan baik serta telah memanen hasil dari penanaman pohon tersebut menunjukkan bahwa penanaman pohon telah memberikan *masalah* bagi masyarakat tersebut. Artinya, penanaman pohon telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jadi, jika konsep *Masalah Mursalah* dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan, maka penanaman pohon tersebut sudah sesuai dengan konsep *Masalah Mursalah*. Menurut penulis, penanaman pohon yang dilakukan pada calon pengantin dan ibu melahirkan memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga membantu perekonomian masyarakat kendal. Namun penanaman yang dilakukan oleh masyarakat masih kurang maksimal, terlebih dengan adanya pergantian kepala daerah di Kabupaten Kendal pada tahun 2015. Program Penanaman pohon ini sangat bagus, maka dengan ini pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terkait dengan implementasi Perda ini agar berjalan dengan maksimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal yang ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah* yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan secara substansi sudah cukup baik. Karena dilihat dari substansi nya Perda ini mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi lingkungan. Selain itu Perda penanaman pohon ini juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat kendal, karena syarat pohon yang ditanam adalah pohon buah. Jadi jika pohon itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah maka akan berdampak bagi ekonomi.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan sempat berjalan dengan baik ketika belum ada pergantian pemimpin di Kabupaten Kendal pada Tahun 2015. Setelah adanya pergantian pemimpin pada tahun 2015 Perda ini berjalan kurang maksimal. Meskipun secara keseluruhan implementasi perda penanaman pohon bagi calon pengantin berjalan dengan baik, akan tetapi tidak bagi ibu melahirkan. Banyak dari ibu melahirkan tidak mengetahui tentang adanya Perda penanaman pohon ini, mereka hanya mengetahui program penanaman pohon ini berlaku bagi calon pengantin saja.
3. Ada beberapa hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta tidak adanya sosialisasi dari bidan desa kepada ibu melahirkan untuk melakukan penanaman pohon. Tidak adanya sosialisasi dari bidan desa karena bidan desa sendiri pun tidak mendapatkan sosialisasi tentang adanya Perda ini. Selain kurangnya sosialisasi, tidak tegasnya sanksi yang diberikan membuat masyarakat acuh terhadap Perda ini. Bukan hanya masyarakat sanksi juga diberikan kepada pemerintah desa yang menerbitkan surat pengantar nikah tanpa adanya STP. Akan tetapi sanksi ini tidak tegas. Dan faktor penghambat yang lain yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga dalam implementasi Perda penanaman pohon ini. Kesadaran hukum yang ada pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah* sudah memenuhi konsep yang terdapat dalam *Maslahah Mursalah* itu sendiri. Penanaman pohon



merupakan program yang baik jika dilaksanakan dan memberi manfaat bagi lingkungan bukan hanya lingkungan tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Semakin banyak pohon yang ditanam maka akan semakin banyak oksigen yang dihasilkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal yang Ditinjau Dari Segi *Maslahah Mursalah*, maka penulis memberikan saran agar implementasi tentang Penanaman Pohon ini berjalan dengan maksimal bahwa :

1. Perlu adanya kajian ulang tentang Pelaksanaan Perda ini, hal ini dimaksudkan agar penanggungjawab dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini menjadi jelas. Memang di dalam isi perda sudah dibahas tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala daerah, akan tetapi pengawasan dan pembinaan yang dibahas dalam pasal 12 merupakan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan koperasi. Serta adanya anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan Perda penanaman pohon ini.
2. Peraturan Daerah harus ditegaskan kepada seluruh calon pengantin dan ibu melahirkan, bukan hanya kepada calon pengantin saja. Maka dari itu perlu ditingkatkan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perda. Serta perlunya kesadaran bagi masyarakat dan sanksi yang ada harus ditegaskan dan bersifat memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Air Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Alexander Phuk Tjilen. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Amos Neolaka. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Amri Marzali. *Antropologi dan kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktik, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Bayu Dwi Apri Nugroho. *Fenomena Iklim Glonal, Perubahan Iklim, dan Dampaknya di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dwiyanto Indiahono. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Padang: Bestari Buana Murni Group PT, 2004.
- H. A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- H. Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hayat, dkk. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Indriyati. *Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2019*. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019.
- Jeane Elisabeth Langkai. *Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional 'Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Manado'*. Malang: CV Seribu Bintang, 2016.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Pertauran Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Perundang-undangan, 2011.
- Koordinator Statistik Kecamatan Boja. *Kecamatan Boja Dalam Angka 2019*. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019.
- Koordinator Statistik Kecamatan Kendal. *Kecamatan Kendal Dalam Angka 2019*. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019.
- Koordinator Statistik Kecamatan Plantungan. *Kecamatan Plantungan Dalam Angka 2019*. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2019.

- Laporan Tahunan Angka Kelahiran. *Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal*. 2015-2019
- Laporan Tahunan Pernikahan. *Kementrian Agama Kabupaten Kendal*. 2015-2019
- Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Muhamad Sulkan. *Pemanasan Global dan Masa Depan Bumi*. Semarang: ALPRIN, 2019.
- Muhammad Munadi dan Barnawi. *Kebijakan Pulik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Munir Fuadi. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nugraha Pranandita. *Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Riant Nugroho. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Wisnu Arya Wardana. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI, 2004.

### **Jurnal**

- Abdul Aziz, Humaizi. "Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Kominfo* Vol. 3 Nomor 1, 2013.
- Ahmad Taufiq. "Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang." *Jurnal Gea* Vol. 14 No. 2, 2014.
- Ahmad Yanizon, Tamama Rofiqoh. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Hijau (Green Land) Melalui Penanaman 1000 Pohon di Kavling Melati RW 06 Kelurahan Sungai Pelunggu." *Jurnal Minda Baharu* Vol. 2, 2018.
- Anang Wahyu Kurnianto, Ridwanti Ardi Kusumo. "Sak Uwong Sak Uwit For Enviromental Protection Based On Local Wisdom: An Enviromental Law Reform In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 2019.
- Dayanto. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah." *Tahkim* VI. IX No.2, 2013.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Weelfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, 2019.

- Indra Kurniawan, Untug Sri Hrdjanto, dan Eko Sabar Prihatin. "Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupate Kendal." *Jurnal Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 3, 2016.
- Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justisia* Vol. 1 No. 04 Desember, 2014.
- Mohammad Rusfi. "Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII No. 1, 2014.
- Muhamad Suharjono. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Muhammad Nur Sadewo, Imam Buchori. "Simulasi Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) Berbasis Cellular Automata". *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 32 No. 2, 2018.
- Mukhidin. "Hukum Progesif Sebagai Solusi Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 1 No. 3, 2014.
- Saifudin. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Kendal dalam Mndorong Masyarakat Menjaga Kelestarian Lingkungan." *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, 2019.
- Yohanes Suhardin. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justisia* Vol. 25 Nomor 3, 2007.
- Zulkarnain Umar. "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah." *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik* Vol. 3 No.1, 2017.

### **Skripsi**

- Khoniatul Mufidah. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Sungai Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)." *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Masni'ah. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 5 Pasal 9 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Setiap Warga Yang Mengajukan Permohonan Nikah." *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan.

### **Website**

Asmawi. *“Konseptual Teori Masalah.”* <https://www.academia.edu/9998895>, diakses 15 Juni 2020.

Dispermasdes. *“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”* <https://kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0330/lembagateknis/bapermasp>, diakses pada 11 Oktober 2020.

<https://kbbi.we.id/implementasi.html>. Diakses 20 April 2020.

Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. <https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0542/kecamatan/kendalkota>, diakses 19 Oktober 2020.

Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. <https://kecplantungan.kendalkab.go.id>, diakses 18 Oktober 2020.

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. <https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0557/kecamatan/boja>, diakses 19 oktober 2020.

N.H.T Siahaan. *“Beberapa Upaya dan Perhatian Dalam Pemeliharaan dan pelestarian Lingkungan.”* <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/972/895>, diakses 16 Juni 2020.

### **Narasumber Wawancara**

Abas. *Wawancara.* Perangkat Desa Manggungmunggu Kecamatan Plantungan. 14 Oktober 2020.

Akrom. *Wawancara.* Sekretaris Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan. 14 Oktober 2020.

Ani Suryani. *Wawancara.* Kasi Pelayanan di Kantor Kecamatan Plantungan. 7 Oktober 2020.

Budi Hariyanto. *Wawancara.* Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. 15 Oktober 2020.

Lutfia Riza. *Wawancara.* Warga Desa Boja Kecamatan Boja. 19 Oktober 2020.

Muhammad Ulil Absor. *Wawancara.* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal. 26 Juni 2020.

Muslih. *Wawancara.* Perangkat Desa Boja Kecamatan Boja. 19 Oktober 2020.

Ningrum. *Wawancara.* Sekretaris Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal. 20 Oktober 2020.

Ratna. *Wawancara.* Warga Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan. 14 Oktober 2020

Sisyanto. *Wawancara.* Kepala Desa Meteseh Kecamatan Boja. 19 Oktober 2020.

Sri Alimah. *Wawancara.* Kasi Pemberdayaan Kecamatan Kendal. 13 Oktober 2020.

Supriyono. *Wawancara*. Sekretaris Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan. 14 Oktober 2020.

Widya Kandi Susanti. *Wawancara*. Bupati Kendal Periode 2010-2015. 18 Desember 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

Foto bukti wawancara dengan Ibu Widya Kandi Susanti, Bupati Kendal Periode 2010-2015



Foto bukti wawancara dengan Bapak Budi Hariyanto. Bidang Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal



Foto bukti wawancara dengan Bapak Muhammad Ulil Absor, Kepala KUA Kecamatan Kendal yang diwakilkan oleh Wakil KUA Kecamatan Kendal



Foto bukti wawancara dengan Ibu Ani Suryani, Kasi Pelayanan Kecamatan Plantungan





Foto bukti wawancara dengan Bapak Supriyono, Sekretaris Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan



Foto bukti wawancara dengan Bapak Abas, Perangkat Desa Manggungmangu Kecamatan Plantungan



Foto bukti wawancara dengan Bapak Akrom, Sekretaris Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan



Foto bukti wawancara dengan Ibu Ratna, warga Desa Tirtomulyo Kecamatan Plantungan



Foto bukti wawancara dengan Bapak Muslih, Perangkat Desa Boja, Kecamatan Boja



Foto bukti wawancara dengan Bapak Sisyanto, Kepala Desa Meteseh Kecamatan Boja



Foto bukti wawancara dengan Ibu Lutfia Riza, warga Desa Boja Kecamatan Boja



Foto bukti wawancara dengan Sri Alimah, Kasi Pemberdayaan Kecamatan Kendal



Foto bukti wawancara dengan Ibu Ningrum, Sekretaris Desa Trompo Kecamatan Kendal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Siti Nadiyah
2. NIM : 1602056031
3. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 23 Juli 1997
4. Alamat : RT. 03 RW. 06 Desa Sumpersari, Ngampel-Kendal
5. No. Hp : 082221703049
6. Email : sitinadiyah23@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
  - b. SMA N 01 Pegandon (2012-2015)
  - c. SMP N 02 Pegandon (2009-2012)
  - d. SD N 01 Sumpersari (2003-2009)
  - e. TK Mardi Putra Sumpersari (2002-2003)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyah Wusto Sumpersari (2014)
  - b. Madrasah Diniyah Awaliyah Tholabul Huda Sumpersari (2006-2010)
  - c. Taman Pendidikan Qur-an Roudlotul Muta'alimin Sumpersari (2002-2006)

### C. Riwayat Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum
3. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
4. Binora Fakultas Syariah dan Hukum

Semarang, 19 Februari 2021

Siti Nadiyah

1602056031